

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM
PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AIR
KUNING JEMBRANA BALI MENURUT PANDANGAN
ULAMA' FIQH**

SKRIPSI

Oleh

Izzah Adelia

NIM. C01219022



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Izzah Adelia
NIM : C01219022
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam
Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air
Kuning Jembrana Bali Menurut Pandangan
Ulama' Fiqh Kontemporer

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Izzah Adelia
NIM.C01219022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Izzah Adelia

NIM : C01219022

Judul : Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada
Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali Menurut
Pandangan Ulama' Fiqh.

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 3 Juli 2023

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Izzah Adelia
NIM. : C01219022

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II

Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 17 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Mu'awafah M.ag.

NIP. 196006201989032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Izzah Adelia
NIM : C01219022
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Izzahadelia223@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim

Desa Air Kuning Jembrana Bali Menurut Pandangan Ulama' Fiqh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2023
Penulis

(Izzah Adelia)

ABSTRAK

Adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, di mana terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali sehingga menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Kemudian dari alasan ini penulis mengambil dua rumusan masalah; *Pertama*, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali? *Kedua*, bagaimana pandangan ulama' fiqh tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang mengacu pada bagaimana praktik di lapangan. Dengan pendekatan kajian sosiologi hukum yang mana penelitian ini mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder penulis peroleh dengan studi dokumen dan lainnya. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan perspektif ulama' fiqh.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: *pertama*, pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali dua sisi pelaksanaan yang berbeda: satu; pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada pasutri sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendidik telah terealisasi dengan baik. Dua; pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pihak pasutri kalangan nelayan sebagian besar tidak terealisasi dengan baik. *kedua*, melihat dari kebiasaan pasutri kalangan pertama tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri di Desa Air Kuning Jembrana Bali menurut Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq telah sesuai. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri kalangan nelayan di Desa Air Kuning Jembrana Bali sebagian besar tidak sesuai menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq. Dimana menurut Wahbah al-Zuhaili Nafkah merupakan kewajiban suami serta pekerjaan domestik tidak menjadi kewajiban isteri melainkan kewajiban suami begitupun dengan pandangan Syeikh Sayid Sabiq bahwa nafkah merupakan hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami serta pekerjaan-pekerjaan yang tidak diwajibkan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan yang mulia.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan bahwa: *pertama*, hendaknya suami isteri dapat saling memahami kondisi pasangan masing-masing, saling membantu, sering berkomunikasi sehingga tidak memicu adanya disharmonisasi dalam rumah tangga. *kedua*, para suami juga harus memperhatikan batasan-batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang isteri tidak berseberangan dengan konsep nilai yang diajarkan dalam hukum islam.

ABSTRACT

There is a gap between theory and practice that occurs in the field, where there is injustice in fulfilling the rights and obligations between husband and wife in marriage in the Muslim community of Air Kuning Village, Jembrana, Bali so it is an interesting thing for the author to study. Then from this reason the author takes two problem formulations; first, how are the rights and obligations of husband and wife implemented in marriage in the Muslim community of Air Kuning village, Jembrana, Bali? Second, what is the view of fiqh scholars regarding the implementation of the rights and obligations of husband and wife in marriage in the Muslim community of Air Kuning Village, Jembrana, Bali?

This research uses a type of empirical juridical legal research which refers to practice in the field. With a legal sociology study approach, this research studies the reciprocal relationship between law and other social phenomena empirically and analytically. This research uses primary data collection techniques obtained from interviews, observation and documentation. Meanwhile, the author obtained secondary data by studying documents and others. Then this research uses descriptive qualitative analysis techniques from the perspective of fiqh scholars.

The results of the research conducted by the author are: first, the implementation of the rights and obligations of husband and wife in the Muslim community in Air Kuning Village, Jembrana, Bali, two different aspects of implementation: one; The implementation of the rights and obligations of husband and wife towards married couples as religious and community leaders and educators has been well realized. Two; Most of the fishermen's husband and wife's rights and obligations are not realized properly. secondly, looking at the habits of first-class married couples regarding the implementation of the rights and obligations of husband and wife in Air Kuning Village, Jembrana, Bali, according to Wahbah al-Zuhaili and Sheikh Sayid Sabiq, they are appropriate. However, the implementation of the rights and obligations of husband and wife among fishermen in Air Kuning Village, Jembrana, Bali, is largely inconsistent according to the views of Wahbah al-Zuhaili and Sheikh Sayid Sabiq. Where according to Wahbah al-Zuhaili, living is the husband's obligation and domestic work is not the wife's obligation but rather the husband's obligation, as is the view of Sheikh Sayid Sabiq that living is the wife's right which must be fulfilled by the husband and work which is not mandatory is only a recommendation and is included in the noble deed.

In line with the research results above, the author suggests that: first, husband and wife should be able to understand each other's condition, help each other, communicate frequently so as not to trigger disharmony in the household. secondly, husbands must also pay attention to the limits of their wife's obligations, so that the placement of a wife's duties does not conflict with the concept of values taught in Islamic law.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT ULAMA' FIQH	24
A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Wahbah al-Zuhaili	24
1. Biografi Wahbah al-Zuhaili	24
2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	26
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syeikh Sayyid Sabiq	40
1. Biografi Syeikh Sayyid Sabiq	40
2. Pandangan Syeikh Sayyid Sabiq Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	42

BAB III PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AIR KUNING JEMBRANA BALI	50
A. Deskripsi Umum Desa Air Kuning Jembrana bali	50
1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Air Kuning Jembrana Bali	50
2. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali	51
B Deskripsi Kehidupan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali	53
C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali	56
1. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	57
2. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Pendidik.....	60
3. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Nelayan.....	62
BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AIR KUNING JEMBRANA BALI	66
A. Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali	66
B. Analisis Pandangan Ulama' Fiqh Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali	70
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 JumlahTingkat Pendidikan Penduduk Desa Air Kuning.....	51
Tabel 1.2 Jumlah Agama Penduduk Desa Air Kuning	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku pada setiap makhluk khususnya dalam kehidupan manusia. Adanya pernikahan menciptakan dampak hukum dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan isteri. Dengan kata lain, perkawinan atau pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab dalam keluarga seperti adanya hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga.¹Tujuan pernikahan dalam Islam selain bertujuan untuk memenuhi syariat agama juga untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah di dunia maupun di akhirat.

Menjadi keluarga yang harmonis merupakan cita-cita setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan yang merupakan hal sakral dalam fase kehidupan tentunya perlu mendapat perhatian penting serta membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kebahagiaan. Semua keharmonisan akan terwujud apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri dapat terpenuhi dalam keluarga.²

Suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh diabaikan. Sudah banyak diketahui bahwasanya suami memiliki peran yang lebih besar dibandingkan isteri. Meskipun demikian, hak dan kewajiban yang sama antara laki-laki dan perempuan bukan berarti pekerjaan laki-laki lalu perempuan juga harus memikulnya. Dalam Islam

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damasqus: Dar al-Fikr, 1975).8-9

² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 147.

dijelaskan bahwasanya meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi.³

Pada umumnya laki-laki mendapat peran untuk bekerja diluar rumah sedangkan perempuan mengambil peran untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Secara kultural laki-laki tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan domestik karena jika dipandang dari sifat feminimnya perempuan lebih banyak berperan di ranah domestik, seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, menyetrika, mengasuh anak yang memang sudah menjadi sifat dari seorang perempuan yang feminim. Oleh karena itu semua pekerjaan atau aktivitas yang membutuhkan sikap kehalusan serta kesabaran menjadi peran yang harus dilakukan oleh seorang isteri. Karena secara idealnya perempuan memang di dalam rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Sedangkan suami bertugas di luar rumah.

Dalam konsep berfikir bangsa kita, perempuan menanggung beban kerja yang tidak dihargai sebagai *domestic worker*. Pekerjaan rumah tangga dianggap sudah menjadi kewajiban isteri. Waktunya akan banyak tersita dengan pekerjaan sebanyak itu. Sehingga sering kita jumpai isteri yang tidak memiliki waktu untuk disirnya sendiri akibatnya ia tidak bisa mengikuti perkembangan yang dicapai oleh suaminya.⁴ Hal tersebut dibenarkan oleh adat yang berakibat membutakan mata hati suami, tidak dapat membedakan apakah benar ia mencintai isterinya atau hanya mengambil manfaatnya saja.

³ Hamka, *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan* (Jakarta: Gema Insani, 2014), 18.

⁴ Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 142.

Seorang wanita dinikahi bukan untuk dijadikan tukang masak dan mencuci. Jika wanita pandai memasak, maka hal tersebut merupakan suatu kelebihan bukan kewajiban. Seorang isteri pada hakekatnya tidak berkewajiban melakukan aktivitas domestik yang melelahkan, seperti mencuci, menyapu, memasak, dan pekerjaan yang sejenisnya. Dalam perihal rumah tangga, sebagian *fuqahā'* berpendapat bahwa suami tidak boleh menuntut secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami isteri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan.

Dijelaskan secara jelas dalam kitab-kitab klasik oleh para ulama mengenai perkara yang sebenarnya bukan termasuk kewajiban isteri terhadap suaminya. Perkara yang dikatakan berkaitan dengan ungkapan tersebut adalah urusan domestik.⁵ Syekh Abdurrahman al-Jaziri juga memberikan tanggapan dalam masalah ini, bahwasanya aturan seorang isteri melakukan pekerjaan rumah tangga ini adalah prinsip yang baik. Namun ulama jumhur berbeda pendapat mengenai pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya semua pekerjaan itu bukanlah kewajiban seorang isteri, melainkan kewajiban suami itu sendiri. Hanya saja memang alangkah baiknya sang isteri mau membantu sang suami dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangganya.⁶

⁵ Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022), 120.

⁶ Tiara Lidya Batubara, "Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Khi Pasal 83 Ayat 2 Skripsi" (UIN SUSKA RIAU, 2021).

Wahbah al-Zuhaili menyebutkan peran isteri dalam masalah urusan rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa itu semua bukanlah kewajiban isteri, melainkan kewajiban suami. Dijelaskan dalam kitab Fiqh, yaitu *Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*

أَمَّا وَاجِبُ الزَّوْجَةِ : فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَةُ زَوْجِهَا فِي الْخُبْزِ وَالطَّحْنِ وَالطَّبْخِ وَالْعَسَلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخِدْمَاتِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْدُمُ نَفْسَهَا، لِأَنَّ الْمُعْقُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الْإِسْتِمْتَاعُ فَلَا يَلْزِمُهَا مَا سِوَاهُ.

Adapun kewajiban seorang isteri adalah : dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci serta jenis pelayanan yang lainnya. si suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri adalah orang yang tidak biasa melayani dirinya sendiri, karena objek yang diakadkan dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya (*istimtā'*), maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya.

Berbeda halnya antara teori dan fakta dilapangan yang terjadi pada masyarakat Indonesia di pedesaan khususnya di Air Kuning Jembrana Bali. Seorang isteri ketika melakukan suatu kebajikan yang sifatnya suka rela maka suami menganggap perbuatan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilakakukan oleh seorang isteri. Melihat tingkat angka kebutuhan hidup semakin meningkat maka para suami membolehkan isteri untuk bekerja diuar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Karena mayoritas para laki-laki masyarakat Air Kuning berprofesi sebagai nelayan, dengan penghasilan dan waktu kerja yang tak menentu serta penghasilan yang tak bisa diukur

bilangannya maka isteri merasa iba dan memutuskan untuk membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam rumah tangga. Mereka menganggap bahwa ketika suami tidak bekerja maka sudah menjadi kewajiban isteri untuk bekerja. Akibatnya suami terlalu santai dan lupa akan kewajibannya untuk menfkahi isteri. Dari hak tersebut akhirnya mereka sering menyalah artikan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.⁷

Peran isteri dalam ranah domestik seperti memasak, mencuci baju dan sebagainya menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh isteri. Selain mengerjakan pekerjaan domestik, kedudukan isteri juga banyak diranah kasur, dapur dan pengasuhan anak ditambah juga isteri diharuskan untuk bekerja. Dapat dikatakan bahwa kedudukan isteri lebih banyak daripada sehingga berpotensi menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara teori dan fakta yang terjadi di lapangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali.

Adanya kesenjangan antara teori dan praktik yang terjadi di lapangan, di mana terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali menjadi hal yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Maka dari penjelasan tersebut, penulis akan menguraikan secara rinci dan membahas lebih jauh masalah ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi.

⁷ Samsiati, Interview, Air Kuning, 3 mei 2023.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dan batasan masalah menjelaskan beberapa kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian sehingga perlu adanya identifikasi yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian dari ruang lingkup yang telah diidentifikasi itu dibatasi sehingga peneliti tahu masalah yang akan diteliti dan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, ada beberapa masalah yang peneliti temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga.
2. Pelaksanaan Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.
3. Peran isteri yang berlebihan dalam mengurus rumah tangga.
4. Kultural perkawinan masyarakat muslim Desa Air kuning Jembrana Bali dalam praktik hak dan kewajiban suami isteri.
5. Kesenjangan antara teori dengan praktik dilapangan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.
6. Pandangan ulama' fiqh tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

Adapun batasan masalah yang penulis temukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air kuning Jembrana Bali.
2. Pandangan ulama' fiqh terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang di paparkan sebelumnya, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air kuning Jembrana Bali.?
2. Bagaimana pandangan ulama' fiqh terhadap Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebaga iberikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dilapangan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali.
2. Untuk mengetahui pandangan ulama' fiqh terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali

E. Manfaat Penelitian

Adapun melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diharapkan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini selain dapat memberikan sumbangan pemikiran juga diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai teori dalam perkawinan khususnya tentang hak dan kewajiban suami isteri

serta pembagian peran suami isteri dalam rumah tangga. Selain itu dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi suatu kajian menarik yang digunakan oleh peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini sebagai tugas akhir penulis dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Prodi Hukum Keluarga Islam sekaligus dapat mengasah kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah. Selain bermanfaat bagi penulis dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan moral serta dapat memperdalam dan memperluas pemahaman para suami tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Nantinya akan ada sosialisasi tentang pentingnya hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan melalui media cetak berupa poster, dll. Sehingga para suami mengerti dan paham agar tidak memberikan peran yang berlebihan terhadap isteri karena pada dasarnya nafkah merupakan kewajiban suami dan pekerjaan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran suami isteri dalam perkawinan merupakan suatu kajian yang sangat menarik, khususnya dalam kajian peran domestik ini masih banyak polemik dalam praktik di lapangan. Sudah banyak peneliti temukan di peneliti terdahulu, untuk itu perbedaan antar penelitian harus dijelaskan agar tidak terjadi kesamaan dalam hasil penelitiannya, maka

perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Habili dalam judul tesisnya “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama membahas peran suami isteri dalam perkawinan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif bersifat deskriptif dan analitis. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini menggunakan teori Imam Nawawi sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Ulama’ Fiqh Kontemporer.⁸

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Lidya Tiara Batubara dalam judul skripsinya “Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Pasal 83 Ayat 2”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas peran suami isteri dalam perkawinan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library serearch*) dengan pendekatan *yuridis normative* dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis

⁸ Y Muhammad Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)” (UIN SUSKA RIAU, 2021). 5

penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif.⁹

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Denis Candra Dewangsa dalam judul skripsinya “Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Madzhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Isteri di Era Modern”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas peran serta hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. Perbedaannya penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analysis comparative. Sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Selain itu, teori yang digunakan juga berbeda. Penelitian ini menggunakan teori 4 (empat) Imam Madzhab sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Ulama’ Fiqh Kontemporer.¹⁰

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Nur Hafaniyah dalam judul skripsinya “Peran Domestik Istri dan Kesetaraan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qira’ah Mubadalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas peran suami isteri dalam rumah tangga khususnya dalam ranah peran domestik isteri juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu (*field research*). perbedaannya penelitian ini menggunakan teori Qira’ah

⁹ Lidya Batubara, “Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Khi Pasal 83 Ayat 2 Skripsi.” (UIN SUSKA RIAU, 2021). 11

¹⁰ Denis Candra Dewangsa, “Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Mazhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019). 82

Mubadalah sedangkan penelitian penulis menggunakan teori Ulama' Fiqh Kontemporer.¹¹

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Jumiatil Huda dalam judul tesisnya “Peran Wanita Dalam Ranah Domestik dan Publik Dalam Pandangan Islam (Studi Pandangan Aktivistis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta dan Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas peran suami isteri dalam rumah tangga khususnya dalam ranah domestik isteri juga menggunakan jenis penelitian (*field research*). Perbedaannya penelitian ini mengambil data dari pandangan aktivis Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta dan para aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Sedangkan penelitian penulis mengambil data dari Praktik Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masyarakat Muslim Air Kuning Jembrana Bali.¹²

Beberapa skripsi yang telah penulis jelaskan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi pembeda antara hasil penelitian penulis dengan beberapa peneliti diatas adalah hasil penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali, dimana Praktik Tersebut dianalisa menggunakan sudut pandang ulama' fiqh yakni Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayyid Sabiq. Penelitian ini

¹¹ Nur Hanafiyah, “Peran Domestik Isteri Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)” (UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2016). 91

¹² Jumiatil Huda, “Peran Wanita Dalam Ranah Domestik Dan Publik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pandangan Aktivistis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta Dan Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 125

menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kajian sosiologi hukum dengan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pola pikir induktif.

G. Definisi Operasional

1. Hak Suami dan Isteri

Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Bisa juga dikatakan bahwa hak dalam konteks pasangan suami isteri adalah sesuatu yang harus ditunaikan oleh pasangannya, baik isteri maupun suami ada hak-hak tersendiri yang harus ditunaikan. Adapun yang menjadi hak isteri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah berupa mahar, nafkah (uang bulanan, pakaian dan tempat tinggal), bersikap dan menggauli isteri secara baik, mendapatkan hak izin untuk keluar rumah, dll.

Adapun hak yang pada umumnya di dapatkan oleh suami adalah suami berhak mendapatkan ketaatan dari isteri (bukan untuk perbuatan maksiat), pelayanan yang baik dari isteri, memelihara dan menjaga kehormatan, baik diri sendiri dan suami serta harta benda terutama ketika suami tidak ada, di mintai izin ketika isteri hendak keluar rumah, dan mengurus keperluan rumah tangga (selain pekerjaan yang berat-berat seperti memasak). Rinciannya hak yang penulis maksud disini adalah tentang pelaksanaannya pada pasangan suami isteri yang muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali.

2. Kewajiban Suami dan Isteri

kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu masing-masing antara suami dan isteri. Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami atau bisa di katakan hak suami berupa taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tidak ada, meminta izin ketika hendak keluar rumah, mengurus keperluan rumah tangga (selain pekerjaan yang berat-berat seperti memasak). Adapun kewajiban suami terhadap isteri adalah suami wajib memberikan mahar, nafkah (seperti uang bulanan, pakaian, dan tempat tinggal), bersikap dan menggauli isteri secara baik, mendapatkan hak izin untuk keluar rumah, dll.

Terkait kewajiban bersama yang harus di kerjakan bersama-sama adalah mengurus anak, mendidik anak, pekerjaan rumah (seperti menyapu, mengepel, mencuci), menciptakan kebahagiaan dan ketentraman sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pelaksanaan kewajiban dalam perkawinan pada pasangan suami isteri muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali.

3. Suami isteri

Suatu ikatan yang didasarkan dengan akad sehingga menimbulkan status hukum diantara dua insan maka disebut suami isteri. Pasangan suami isteri yang penulis maksud disini adalah pasangan suami isteri dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami isteri sehari-hari yang

berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik. Dalam hal ini, suami isteri yang penulis amati adalah suami isteri yang berdomisili di Bali, khususnya di Banjar Anyar, Desa Air Kuning yang telah menempuh usia pernikahan lima tahun keatas dan pernikahannya telah tercatat secara kenegaraan. Kemudian Penulis menggolongkan dari beberapa pasangan suami isteri menjadi empat golongan yakni pasutri kalangan tokoh Agama dan tokoh masyarakat, pasutri kalangan pendidik dan pasutri kalangan nelayan.

4. Perkawinan

Menurut hukum Islam kata perkawinan sama dengan kata nikah dan kata “*zawāj*”. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*watha*” yang berarti “setubuh” atau “*‘aqd*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut syara’ adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rinciannya dalam penelitian ini perkawinan yang dimaksud adalah pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan sah secara agama dan tercatat di KUA atau secara kenegaraan. Nantinya juga akan di teliti serta di amati bagaimana kebiasaan pasutri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning dalam kesehariannya.

5. Masyarakat Muslim Desa Air Kuning

Suatu kelompok atau komunitas di Desa Air Kuning khususnya di Banjar Anyar yang menyatakan bahwa dirinya Islam dan melaksanakan semua ritual yang telah diajarkan dalam Islam. Masyarakat yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi responden serta informan dari penelitian ini di antaranya adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat, pasutri kalangan pendidik serta nelayan di Desa Air Kuning Jembrana Bali khususnya di Banjar Anyar.

6. Ulama' fiqh

Ulama' fiqh adalah ulama' cerdas cendekia yang menguasai berbagai disiplin ilmu, memiliki perkembangan pemikiran fiqh yang kekinian. Ulama' yang akan diambil oleh penulis sebagai teori dalam penelitian ini adalah Wahbah Az-Zuhaili dan Syeikh Sayyid Sabiq. Dua tokoh ulama' fiqh ini merupakan ulama' yang sangat terkenal pada abad ke-20an, sama-sama memiliki karya-karya monumental. Wahbah Az-Zuhaili dengan karya monumentalnya yaitu *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, dan Syeikh Sayyid Sabiq dengan karya monumentalnya yaitu *Fiqh As-Sunnah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, di mana penelitian ini memfokuskan diri untuk

mengungkap objek kajian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan jenis pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui bagaimana hukum dengan praktik yang ada di lapangan. Adapun lokasi yang di jadikan sebagai tempat penelitian ialah di Desa Air Kuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali yang nantinya peneliti akan mengambil beberapa data dari masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana bali.

2. Sumber data

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertamanya.¹³ Sumber primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang terdiri dari responden, informan dan dokumentasi. Rinciannya untuk responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana bali, khususnya pasangan suami isteri di Banjar Anyar. Terkait informan disini peniliti mengambil dari beberapa pasangan suami isteri yakni; 1) pasutri kalangan nelayan, 2) pasutri kalangan tokoh agama, 3) pasutri kalangan tokoh masyarakat, dan 4) pasutri kalangan pendidik. Dokumentasi disini adalah informasi berupa angka tertulis dan gambar yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data dokumentasi yang peneliti kumpulkan mengacu pada buku profil Desa Air Kuning jembrana Bali.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987). 93

b. Sumber sekunder adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang atau pelengkap dari sumber utama. Bahan dokumen ini berupa informasi dari beberapa buku ilmiah yakni buku karya Wahbah al-Zuhaili (*Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*), Syekh Sayyid Sabiq (*Fiqh Sunnah*), Ensiklopedia Hukum Islam, Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan, Juga Jurnal dan artikel yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri, serta profil Desa yang diambil dari buku profil Desa Air Kuning Jembrana Bali tahun 2023, dll.

3. Data

Keterangan-keterangan mengenai suatu hal yang merupakan hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi.¹⁴ Data-data tersebut sebagai berikut :

a. Data Primer

- 1) Data Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- 2) Data Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Pendidik.
- 3) Data hak dan kewajiban pasutri kalangan nelayan.

b. Data Sekunder

- 1) Buku-buku ilmiah yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami isteri;

¹⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013). 213.

- a) Buku karya Wahbah al-Zuhaili (*Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*).
- b) Buku karya Syaikh Sayyid Sabiq (*Fiqh Sunnah*)
- c) Buku karya Abdul Aziz Dahlan (Ensiklopedia Hukum Islam)
- d) Buku karya Tutik Hamidah (Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender)
- e) Buku Karya Hamka (Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan), dll.

serta beberapa karya ilmiah lainnya seperti jurnal dan artikel baik dari *Al-Hukama* dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

- 2) Data Profil Desa Air Kuning Jembrana Bali yang meliputi ;
 - a) Mata pencaharian masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali.
 - b) Tingkat pendidikan masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai

berikut:

- a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah dialog 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

terwawancara.¹⁵ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pasutri yakni 1) kalangan tokoh agama, 2) tokoh masyarakat, 3) pasutri kalangan pendidik dan 4) pasutri kalangan nelayan. Di mana para pasutri dari masing-masing kalangan akan menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air kuning Jembrana Bali untuk menguji hipotesa penelitian ini.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen, literatur, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian, yang berguna untuk menguji hipotesa dalam penelitian.¹⁶ Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti maka dalam teknik pengumpulan data dokumentasi peneliti menggunakan studi dokumen berupa buku profil Desa Air Kuning Jembrana bali sebagai data tambahan dalam penelitian ini.

5. Teknik pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap dianalisis. Lebih mudahnya pengolahan data merupakan cara untuk memperoleh intisari data. Adanya pengolahan data dalam penelitian untuk mengolah dan merapikan data yang terkumpul. Dalam penelitian ada beberapa langkah untuk mengolah data yang terkumpul sebagai berikut:

¹⁵ M. Iqbal hasan, "Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 87.

¹⁶ Soerjono Soekarno, "Pengantar Penelitian Hukum" (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

a. *Editing*

Dalam suatu penelitian perlu adanya pengoreksian, pemeriksaan kembali, dan juga pengecekan terhadap data yang ada dilapangan baik data primer maupun data sekunder. Tujuannya untuk meneliti kesempurnaannya dan melihat apakah data yang diperoleh berkaitan atau tidak dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

b. *Organizing (Classifying)*

Penulis melakukan pengelompokan dengan mengatur seluruh data-data peneliti, baik data tersebut diperoleh dari hasil observasi maupun data hasil wawancara (*interview*) dengan beberapa pasutri yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali.

c. *Analizing*

Analizing merupakan proses menganalisis data. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data yang diperoleh bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara.¹⁷

¹⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 210

6. Teknik analisis data

Untuk mensistematis data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, baik dari sumber primer maupun sekunder. Peneliti menggunakan teknik kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh dari wawancara. Dalam penelitian ini, fakta dideskripsikan sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu dimulai dari pemaparan permasalahan yang sifatnya khusus kemudian diarahkan kepada pemahaman dan analisis yang lebih umum tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut pandangan ulama' fiqh yakni Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayyid Sabiq.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian sehingga dapat mengarah kepada tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan. Bab ini mempunyai fungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan penulis dan sistematika pembahasan yang dibuat oleh penulis.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum tentang perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan secara luas dan relevan yang terdapat dalam buku-buku representatif, yang mencakup tentang pengertian Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, apa saja hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut ulama' fiqh yakni Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayyid Sabiq, serta profil Wahbah Al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq sebagai Ulama' Fiqh yang mencakup tentang riwayat hidup, pendidikan, karya-karya serta wafatnya.

Bab ketiga mendeskripsikan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sesuai dengan data dari deskripsi umum Desa Air Kuning Jembrana Bali berupa sejarah dan profil, letak geografis dan jumlah data penduduk, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat muslim, dan pendidikan serta keagamaan masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali. Selain itu juga mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi dari masyarakat muslim Desa Air kuning Jembrana Bali, khususnya pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pasutri kalangan pendidik, dan pasutri kalangan nelayan mengenai deskripsi kehidupan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali.

Bab keempat analisis pokok pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yaitu menjawab bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air kuning Jembrana Bali dan bagaimana pandangan ulama' fiqh terhadap pelaksanaan hak dan

kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali.

Bab kelima membahas tentang penutup yang menjelaskan secara singkat kesimpulan dalam penelitian ini serta saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI MENURUT ULAMA’ FIQH

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Wahbah al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu tokoh cerdas cendekia, dimana beliau menjadi tokoh kebanggaan Syiria. Beliau dilahirkan di Dair ‘Atiyyah di Kecamatan Faiha, Provinsi Damasqus, Syiria pada tanggal 6 Maret tahun 1932 M/1351 H. Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, dilahirkan dari pasangan yang bernama Mustafa al-Zuhaili sebagai seorang petani dan Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah. Wahbah al-Zuhaili sendiri dibesarkan di lingkungan ulama-ulama Mazhab Hanafi, meskipun terbentuk dari kalangan ulama Mazhab Hanafi beliau tetap bersikap netral dan proporsional serta selalu menghargai pendapat dari ulama-ulama yang bermazhab lain.¹

Wahbah al-Zuhaili mengenyam pendidikan dasar agama Islam. Setelah itu, ia bersekolah di Madrasah Ibtida’iyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya. Kemudian Wahbah al-Zuhaili meraih gelar sarjana pada tahun 1952 M di Fakultas Syariah Universitas Damasqus, dan juga pendidikan Islam di Universitas al-Azhar dengan tempo waktu menamatkannya dengan cemerlang yaitu pada tahun 1956 M.

¹ Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, 129.

Kemudian beliau melanjutkan program magisternya di Universitas Kairo dan berhasil menamatkannya pada tahun 1959 M, serta berhasil meraih gelar doktor dalam bidang syariah pada tahun 1963M dari Universitas al-Azhar, Kairo.

Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif akhirnya membuahkan hasil yakni tidak kurang dari 48 buku dan karya ensiklopedi. Adapun karya-karya Wahbah al-Zuhaili adalah mayoritas karyanya mencakup bidang Fiqh dan Tafsir.² Diantaranya adalah;

- a. *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, (1997) merupakan karya fiqhnya yang sangat terkenal. terdiri dari 9 jilid.
- b. *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*, terdapat 2 jilid besar.
- c. *Al-Wāsit fī Ushūl al-Fiqh*, (1996).
- d. *Fiqh al-Mawaris fī al-Syari'at al-islāmiyyah*, (1987).
- e. *Al-Qur'an al-karīm; Bunyatuhu al-Tasyri'iyyah au Khas a'isuhu al-Hasariyah*, (1993).
- f. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, (1996).
- g. *Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, (1991)
- h. *Tafsir al-Wajiz* merupakan ringkasan dari *Tafsir al-Munir*.
- i. *Tafsir al-Wasit* terdiri dari 3 jilid tebal, dan karya-karya lainnya.

Wahbah al-Zuhaili dalam perkembangannya tampil sebagai salah satu pakar perbandingan mazhab di mana beliau menghasilkan karya fiqh

² Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 6.

komparatif yang sangat terkenal di masa ini yakni kitab *Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*. Kemudian islam berdukacita karena kehilangan seorang ulama kontemporer yang menjadi panutan dunia. Wahbah al-Zuhaili menghembuskan nafas terakhir dan berpulang ke *rahmatullah* pada malam sabtu 8 Agustus 2015 pada usia 83 tahun.³

2. Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah diatur, ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb). Kekuasaan yang dimaksud disini adalah kekuasaan atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Pengertian hak jika dilihat dari referensi lain adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Definisi lain juga menjelaskan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam Hubungan suami isteri khususnya dalam rumah tangga sudah tentu suami isteri mempunyai hak-hak yang harus diperoleh dan dari itulah suami isteri mempunyai beberapa kewajiban. Terkait hak dan kewajiban suami isteri, kewajiban dibagi menjadi dua yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban

³ Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", 130.

bersifat inmaterial. Kewajiban bersifat materil berarti kewajiban *zāhir* artinya kewajiban yang berupa harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat inmaterial adalah kewajiban batin seperti memimpin isteri dan anak-anaknya serta bergaul dengan isterinya secara baik.⁴

Pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, isteri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya isteri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut dilandaskan berdasarkan tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban. Dalam kitab karya Wahbah al-Zuhaili yakni *Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, dijelaskan bahwa ada tiga pembahasan, yaitu hak-hak isteri, hak-hak suami dan hak-hak bersama antara suami isteri.⁵

b. Hak-Hak Isteri

Pembahasan pertama ini mengenai hak-hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami. Pembagian hak dibagi menjadi dua yaitu hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil yakni hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan.

Perihal mahar, dalam kitab ini telah dijelaskan secara mendetail. Seperti yang telah kita ketahui bahwa mahar merupakan hak khusus yang diperoleh perempuan yang tentunya sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan

⁴ Mahmudah, *Keluarga Muslim* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

⁵ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 294.

Hadits. Hak ini harus ditunaikan oleh laki-laki yang akan menjadi calon suami. Berdasarkan firman Allah SWT surah (an-Nisaa':4) ;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶

Sedangkan untuk nafkah ada pembahasan tersendiri mengenai.

Perihal nafkah juga telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadits. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah al-Baqarah ayat 233 bahwasanya ;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.⁷

Nafkah untk isteri yang dimaksud oleh Wahbah al-Zuhaili disini adalah makanan beserta lauk pauknya, pakaian, alat pembersih, perabotan rumah tangga, tempat tinggal dan pembantu jika isteri memang membutuhkan. Sebagaimana dijelaskannya dalam kitab *Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu* Jilid 7 sebagai berikut⁸ :

1. Makan dan minum serta lauk pauknya. Mengenai nilai nafkah, Wahbah al-Zuhaili sependapat dengan *Syāfi'iyah* bahwa beliau mengatakan nafkah itu sesuai kemampuan suami. Maka bisa dilihat dari lapang atau tidaknya seorang suami. Jika suami dalam keadaan lapang maka nafkah yang

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 77.

⁷ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 295.

⁸ *Ibid*, 766.

dikeluarkan sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga sebaliknya jika suami dalam keadaan sulit maka nafkahnya juga sesuai dengan kemampuannya. Sehingga kesimpulannya tidak ada batasan nilai nafkah yang harus diberi untuk isteri tapi dapat dilihat dari kemampuannya seorang suami.

2. Pakaian. Perihal pakaian sama halnya dengan kewajibannya suami memberi nafkah makanan dengan melihat kondisi dan kemampuan suami. hanya saja untuk nafkah pakaian bisa disesuaikan dengan kondisi pada tempat saat itu. Jika di suatu tempat terdapat dua musim maka pakaian yang wajib untuk diberi sesuai dengan dua musim tersebut. Contohnya pakaian musim dingin dan pakaian musim panas.
3. Tempat tinggal. Terkait batasan yang dimaksud untuk kategori tempat tinggal ini adalah tanpa melihat apakah dengan cara menyewa atau dengan cara kepemilikan, namun mengutamakan kelayakan dalam tempat tinggal tersebut untuk dihuni.
4. Pembantu. Adapun dalam menyisipkan pembantu dapat dilihat dari mampu atau tidaknya seorang suami dalam menyediakan pembantu. Jika suami sanggup maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu untuk isterinya jika tidak maka isteri dalam menyelesaikan pekerjaann rumah dengan semampunya saja. Terkait peralatan kebersihan dan perabotan rumah tangga Wahbah al-Zuhaili sependapat dengan *Syāfi'iyah* beliau mengatakan bahwa kewajiban yang dimaksud adalah berupa sisir, sabun, dan air. sedangkan untuk perabotan rumah tangga meliputi peralatan

makan dan minum lengkap dengan peralatan masakannya. untuk peralatan kecantikan diukur sekedarnya saja seperti wangi-wangian yang hanya untuk menghilangkan bau badan.

Selain kewajiban yang telah dijelaskan diatas Wahbah al-Zuhaili menambahkan jenis yang tergolong dalam hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami yaitu biaya berobat. Hal tersebut merupakan hasil ijtihad Wahbah al-Zuhaili bahwa biaya berobat juga termasuk salah satu bagian dari nafkah isteri yang harus ditunaikan oleh suami.⁹

Juga dari Mu'awiyah al-Qusyairi, sesungguhnya Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, 'Apakah hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami?'" beliau menjawab ;

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تَتَّبِعُ، وَلَا تَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah.¹⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hubungan adalah kebaikan dan kedekatan yang terjadi diantara suami-isteri. setiap pasangan suami-isteri sama-sama harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Caranya dengan menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan sampai suami menahan haknya isteri yang sesuai dengan

⁹ Ahmad Yani Nasution and Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer," *Teraju* 2, no. 02 (2020), 173.

¹⁰ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 294

kemampuannya. Juga jangan sampai seorang isteri menampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang suami berikan. Bahkan seharusnya pasangan suami isteri memperlakukan pasangannya penuh dengan keceriaan dan kegembiraan. Karena ini merupakan suatu kebaikan.

Kemudian juga di antara hak-hak isteri yang paling penting yang akan dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

1) Menjaga kesucian isteri dan menggaulinya

Ada beberapa pendapat perihal hak ini, dari Madzhab Maliki berpendapat bahwasanya persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada isterinya jika tidak ada halangan. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini merupakan hak milik suami, maka suami boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan.¹¹

Madzhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib menggauli isterinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah (*al-'ilā'*) untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib. Karena dengan persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki. Oleh karena itu pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami isteri dan

¹¹ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 294.

untuk menolak keburukan dari keudanya, maka hubungan merupakan hak milik berdua.

2) Diharamkan melakukakn persetubuhan di bagian anus

Dalam hadits telah dijelaskan tentang haramnya melakukan persetubuhan melalui bagian dubur, maka terkutuklah bagi orang yang menggauli perempuan dibagian anusny. Diharamkan menggauli perempuan haid dan disunnahkan bagi orang yang menggauli prempuan yang tengah haid agar bersedekah sebanyak satu dinar jika dia menggaulinya pada masa permulaan keluarnya darah. Jika suami menggauli isterinya di bagian dubur maka suami bersedekah setengah dinar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Hakim yang kemudian dishohehkannya hadits ini,

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ
أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

Jika seorang laki-laki menggauli isterinya yang tengah haid, jika yang keluar adalah darah merah maka hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar. Jika darah yang keluar berwarna kuning, maka hendaknya dia bersedekah sebanyak setengah dinar.

Beberapa cara yang diperbolehkan menggauli isteri oleh suami, yaitu ; pertama, diperbolehkannya menggauli isteri di antara dua anus. Kedua, boleh menggauli isteri pada bagian vaginanya dari arah belakang. Namun jika dilihat dari apa yang telah diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya jika para suami menggauli isterinya di bagian vaginanya melalui arah belakang maka akan lahir anak yang cacat. Jika suami menggauli isteri di

bagian anus padahal suami sudah mengerti tentang hukum perbuatan tersebut, maka dia akan dikenakan hukuman ta'zir. Dengan perbuatan maksiat yang telah suami lakukan tersebut dia tidak akan dikenakan hukuman hadd ataupun kafarat. Menurut madzhab Hambali Jika suami isteri sama-sama bersepakat untuk melakukan hubungan melalui bagian dubur maka keduanya harus dipisahkan.

3) 'Azl (laki-laki mengeluarkan spermanya diluar vagina)

Menurut madzhab Syafi'i, 'azl merupakan perbuatan yang makruh. Namun beda halnya dengan pendapat Al-Ghazali yang berpendapat bahwa hukum 'azl diperbolehkan dan pendapat ini dibenarkan oleh para ulama muta'akhkhirin. 'Azl diharamkan kepada perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Rasulullah melarang melakukan 'azl kepada perempuan merdeka kecuali dengan izinnya.

4) Menggauli dengan baik

Berdasarkan firman Allah Swt, dalam Q.S. an-Nisak ayat 19 yang berbunyi ;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaulah dengan mereka secara patut.¹²

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa suami wajib menggauli isterinya secara patut atau baik. Suami harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap isterinya dengan mengeluarkan apa yang menjadi

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, 80.

hak isteri tanpa adanya penanguhan. Yang termasuk dari menggauli secara baik adalah dengan memberikan haknya dengan tanpa menanggukhan.

5) Keadilan antar isteri dalam perihal menginap dan nafkah

Penjelasan ini berlaku bagi para suami yang memiliki isteri dua orang atau lebih. Menurut jumbuh selain syafi'i berpendapat bahwa suami harus berlaku adil diantara para isteri dengan membagi giliran di antara mereka. Mengenai pembagian giliran, setiap orang isteri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan bagaimana kondisi si suami apakah si suami dalam keadaan sehat, sakit ataupun dikebiri. Negitupun juga sebaliknya, tanpa memdulikan kondisi isteri baik si isteri dalam keadaan sehat, sakit, tengah haid, mengalami masa nifas.

Sedangkan menurut pendafat Madzhab Syafi'i, seorang suami tidak diwajibkan untuk menggilir karena menggilir merupakan bagian dari haknya, maka suami boleh meninggalkannya. Suami tidak boleh memulai menggilir dengan salah satu isterinya dengan tanpa keridhoan isteri yang lain kecuali dengan cara undian. Maka permulaan menggilir dilakukan dengan cara undian. Karena jika tanpa adanya undian akan menimbulkan pertikain diantara isteri lainnya.

Pembagian giliran paling utama dilakukan di malam hari karena ketika malam hari adalah waktu semua orang untuk berdiam dirumahnya bersama keluarganya. Jika isteri melakukan perjalanan tanpa seizin suami maka gugurlah hak dalam giliran dan nafkah karena giliran ditetapkan

bertujuan untuk menghibur dan nafkah ditetapkan untuk memungkinkan menggauli isteri. Sedangkan isteri tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci, serta jenis pelayanan yang lainnya.

Suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri tidak terbiasa melayani dirinya sendiri karena objek yang diadakan dari seorang isteri adalah untuk menggaulinya, maka isteri tidak dituntut untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Tapi jika isteri terbiasa dengan melayani dirinya sendiri dan dapat memberikan pelayanan maka isteri tidak boleh mengambil upah atas pekerjaan rumah tangga yang telah ia lakukan karena pekerjaan rumah tangga itu merupakan kewajiban untuknya secara agama.¹³

c. Hak-Hak Suami

Dalam suatu perkawinan bukan isteri saja yang memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suami, namun suaminya pun juga berhak atas hak-hak yang merupakan kewajiban bagi seorang isteri. Hak-hak suami yang sangat penting untuk diketahui adalah sebagai berikut :

- 1) Taatnya seorang isteri terhadap suami dalam perihal persetubuhan dan ketika hendak pergi keluar dari rumah.

Akad perkawinan menjadi suatu bukti bahwa seorang isteri siap untuk digauli dan menjadi tuntutan bagi pasangan suami isteri untuk melakukan hal tersebut. Maka dari itu seorang laki-laki harus mengawini

¹³ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 297.

seorang perempuan yang bisa untuk digauli. Jika si isteri menawarkannya kepada suami maka si suami harus menerimanya karena dengan akad perkawinan si suami berhak menyerahkan *'iwadh*, artinya suami menyerahkan mahar yang bersifat lebih cepat kepada si isteri.

Seorang isteri harus menaati suaminya ketika suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu isteri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta selama hal tersebut tidak menimbulkan keburukan kepada si isteri. Perbuatan yang termasuk dalam ketaatan adalah tinggal dirumah selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar. Karena hak suami adalah kewajiban isteri, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib.

2) Amanah

Seorang suami berhak memperoleh hak amanah dari isterinya maksudnya ialah ketika suami sedang tidak ada dirumah maka isteri harus menjaga dirinya, rumah, harta dan anaknya. Seperti yang dijelaskan dalam suatu hadits bahwa seorang perempuan adalah penanggung jawab bagi rumah suaminya. Jadi isteri harus menjaga rumah dengan baik ketika suami lagi sedang bepergian atau diluar rumah. Maka suami memiliki hak yang harus dipenuhi oleh isteri berupa menjaga rumah dan tidak menerima tamu dari kalangan yang ia dan suaminya benci.

3) Perlakuan Yang Baik

Salah satu hak penting yang diperoleh oleh suami adalah mendapatkan perlakuan baik dari isterinya. Dengan begitu isteri harus memperlakukan suaminya dengan cara yang baik, termasuk diantaranya ialah dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya.

4) Hak Untuk Memberikan Pelajaran

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si isteri melanggar perintahnya yang mengundang kebaikan bukan yang berupa kemaksiatan. Ada beberapa cara suami dalam memberikan pelajaran pada isteri ketika si isteri melanggar perintahnya, yaitu dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Perempuan yang perlu diberikan pelajaran adalah perempuan yang melepaskan hak-hak suami isteri dan bermaksiat kepada suaminya.

Suami mulai memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz, langkah-langkahnya sebagai berikut :

a) Nasihat dan arahan

Suami memberikan pelajaran kepada isterinya dengan berbicara menggunakan cara yang lemah lembut serta dengan menjelaskan kepadanya bahwa nusyuz dapat membuat hilang hak nafkahnya dan hak giliran dengan para isteri yang lain.

b) Meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya Jika isteri tidak taat dan keluar dari rumah tanpa seizin suami maka suami

meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Meninggalkannya dengan berupa perkataan selama tiga hari, bukannya lebih dari waktu tiga hari.

c) Pukulan yang tidak keras

Suami memberikan pelajaran kepada isteri yang bersikeras untuk nusyuz dengan cara memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka. Bagian tubuh yang dihindari ketika dipukul adalah wajah, perut, dan anggota tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat.

d) Meminta diutus dua orang hakim

Jika dengan pukulan tidak berguna dan masing-masing suami isteri mengklaim bahwa pihak yang lain menzaliminya tanpa ada bukti maka perkara tersebut diadukan kepada qadhi untuk mengirimkan dua orang hakim kepada keduanya. kedua hakim tersebut adalah dua orang yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan karena keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian.

5) Mandi setelah selesai masa haid, nifas dan junub

Suami berhak memaksa isterinya untuk menghilangkan perkara yang menghalangi haknya. Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa suami berhak memaksa isterinya untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas karena dengan tidak mandi dapat menghalangi apa yang menjadi

kewajibannya isteri dalam agama serta juga dapat menghalangi haknya suami.

6) Melakukan perjalanan bersama isteri

Seorang suami juga mempunyai hak untuk melakukan perjalanan dengan isterinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi, dan suami dapat menjamin keselamatan isterinya.

d. Hak Bersama Antara Suami Isteri

Seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai hak-hak suami isteri dalam perkawinan, menyetubuhi dan hal lain yang menyertainya adalah hak-hak bersama antara suami isteri. Akan tetapi hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri lebih besar dari pada hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Memperbaiki akhlak atau berlaku baik kepada pasangan juga merupakan hak bersama di antara keduanya. Selain itu suami isteri juga memiliki hak untuk memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya asalkan tidak yang berlebihan karena takutnya muncul keburukan akibat rasa cemburu ini.

Terkait pendapat Wahbah al-Zuhaili tentang peran domestik isteri dalam perkawinan, beliau menyebutkan bahwa peran isteri dalam masalah urusan rumah tangga. Ia menyebutkan bahwa itu semua bukanlah kewajiban isteri, melainkan kewajiban suami. Dijelaskan dalam kitab Fiqh kontemporer, yang merupakan salah satu karya beliau yaitu *Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu* ;

أَمَّا وَاجِبُ الزَّوْجَةِ : فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَةُ زَوْجِهَا فِي الْخُبْزِ وَالطَّحْنِ وَالطَّبْخِ وَالغَسْلِ وَ
 غَيْرِهَا مِنَ الْخِدْمَاتِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ إِنْ كَانَتْ بِمَنْ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا،
 لِأَنَّ الْمُعْتَوَدَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الْإِسْتِمْتَاعُ فَلَا يَلْزِمُهَا مَا سِوَاهُ.

Adapun maksud dari redaksi diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang isteri adalah : dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci serta jenis pelayanan yang lainnya. si suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri adalah orang yang tidak biasa melayani dirinya sendiri, karena objek yang diakadkan dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya (*istimtā'*), maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya".¹⁴

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Syeikh Sayid Sabbiq

1. Biografi Syeikh Sayid Sabiq

Syeikh Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqh dan dakwah Islam. Syeikh Sayyid Sabiq mempunyai nama lengkap Sayyid Sabiq Muhamad At-Tihamiy. Beliau lahir pada tahun 1915 M di Desa Istanha Provinsi Al-Munufiyah, Mesir. Mayoritas warga desa Istanha termasuk juga keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut Mazhab Syafi'i. Meskipun beliau menganut Mazhab Hanafi, beliau mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.¹⁵

¹⁴ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, 301.

¹⁵ Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam*, 1614

Pendidikan pertama Sayyid Sabiq yang mana sesuai dengan tradisi keluarga islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertamanya pada *kuttāb* (tempat belajar pertama Tajwid, baca, tulis dan hafal Al-Qur'an dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan formal, di perguruan Al-Azhar Cairo menjadi tempat pendidikan yang dipilih dan dapat menyelesaikan pendidikannya dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejurusan). Pada tingkat akhir ini beliau memperoleh *asy-Syahādah al-'Alimyyah* pada tahun 1947. Ijazah ini merupakan ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar.

Syeikh Sayid Sabiq bukan hanya mempunyai sebutan sebagai pemilik reputasi Internasional, beliau juga mempunyai beberapa karya, dimana salah satu karyanya yang sangat monumental adalah *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi). Adapun karya-karya Sayyid Sabiq baik berupa buku maupun kitab yang beredar di dunia Islam termasuk Indonesia, diantaranya adalah;

- a. *Al-Yahudi fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an)
- b. *Anasir al-Qawwah fi al-Islām* (Unsur-unsur Dinamika dalam islam)
- c. *'Al-Aqa'id al-Islāmiyyah* (Akidah islam)
- d. *Ar-Riddah* (Kemurtadan)
- e. *As-Salah wa at-Tahara wa al-Wudu'*
- f. *As-Siyām* (Puasa)
- g. *Da'wah al-Islām* (Dakwah Islam)

- h. *Fiqh As-Sunnah* (Fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi) dan masih banyak karya-karya lainnya.

Setelah di anugerahkan Jāizah al-Mālik Fisal al-‘Alamiah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi atas usaha-usahanya dalam menyebarkan dakwah Islam. Pada tanggal 28 Februari 2000, enam tahun setelah mendapatkan penghargaan tersebut umat Islam diberitakan kabar yang amat menyedihkan atas kepergian beliau. Jenazah beliau dimakamkan di tempat kelahirannya yakni di Markaz Bajour, Maneofiah.

2. Pandangan Syaikh Sayid Sabiq Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Syaikh Sayid Sabiq telah menerangkan dalam kitabnya yakni, dalam kitab *Fiqh Sunnah* bahwasanya jika telah terjadi akad antara pasangan suami isteri maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku begitupun juga Hak-hak dalam hubungan suami isteri. Hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri terbagi menjadi tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh isteri, dan yang terakhir adalah hak-hak bersama keduanya.¹⁶

Pembahasan pertama dimulai dengan hak-hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami. Adapun beberapa hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami mencakup dua hal yaitu ; hak-hak yang berkaitan dengan materi ; berupa mahar dan nafkah, dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi yaitu ; seperti menerapkan keadilan antara para isteri jika

¹⁶ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, ed. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jil. 2. (Mataram: Najla Press, 2003), 462.

suami memutuskan untuk menikah lebih dari satu isteri dan memberikan perlakuan yang baik sehingga tidak berdampak buruk terhadap isteri.

Untuk penjelasan lebih lengkapnya sebagai berikut ;

a. Hak-hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami

1) Mahar

Sejak masuknya islam di dunia, para perempuan akhirnya memiliki kehormatan dan dilepaskan dari rasa belenggunya. Karena pada masa jahiliyah perempuan menjadi kaum minoritas yang tidak memiliki perlindungan dan rasa aman. Pada masa itu perempuan menjadi pihak yang sering tertindas dan tak memiliki hak kepemilikan. Namun setelah islam masuk perempuan diberikan perlindungan yang baik dan memberikan hak kepemilikan. Terutama dalam perihal Mahar, islam telah menetapkannya sebagai hak para perempuan dan menjadikannya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh para lelaki yang akan menjadi suaminya.

Batasan mahar dalam syariat tidak ditetapkan berapa batasan minimal ataupun maksimalnya.¹⁷ Karena setiap manusia memiliki kondisi perekonomian serta kebiasaan dan tardisi yang berbeda-beda. Sehingga tidak dapat ditentukan batasan maharnya, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar kemampuannya. Mahar diberikan sepenuhnya kepada perempuan jika telah terjadi hubungan badan, atau jika salah satu dari pasangan suami isteri meninggal dunia

¹⁷ Sayyid Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, 464.

sebelum terjadinya hubungan badan, atau juga bisa ketika pasangan suami isteri tengah berduaan secara sah maka mahar yang telah disebutkan harus diberikan.

a) Nafkah

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan isteri yang merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami. Nafkah yang dimaksud disini adalah berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun isteri dalam keadaan yang berkecukupan. Adanya kewajiban nafkah bagi suami pada dasarnya karena telah terjadinya akad yang sah antara keduanya sehingga suami dan isteri menjadi terikat dan memiliki hubungan yang erat. Dengan demikian suami berhak menikmati kenikmatannya dengan isterinya dan isteripun wajib mematuhi suaminya. Begitupun sebaliknya suami juga memiliki beberapa kewajiban yang harus ditunaikan kepada isterinya, seperti suami harus memenuhi kebutuhan isterinya serta memberinya nafkah.

Demikian pemaparan diatas yang menjelaskan tentang hak-hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami yang berkaitan dengan materi.

Adapun hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi sebagai berikut ;

1) Mempergauli isteri dengan baik

Suami harus memenuhi kewajibannya yang pertama terhadap isterinya yakni dengan memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara wajar, dan memberikan apa yang dapat

diberikan kepadanya untuk membuat hatinya tenang. Suami juga harus menghadapi isterinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Memuliakan isteri dengan memperlakukannya dengan baik, bersikap lemah lembut, merupakan indikasi dari sempurnanya akhlak dan bertambahnya iman seseorang. Sedangkan perbuatan penghinaan yang ditujukan kepada isteri merupakan suatu tanda kenistaan dan kedhaliman. Seperti sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi ;

مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ، وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَيْئِمٌ

“tidak ada yang memuliakan kaum perempuan selain orang yang mulia, dan tidak ada yang menghina mereka selain orang yang nista”.

Bentuk-bentuk yang termasuk dalam pemuliaan terhadap isteri adalah dengan mengangkat martabatnya dan menghindari tindakan yang dapat menyakitinya, termasuk juga kata-kata kasar. Salah satu faktor jika terjadi penyimpangan dalam suatu perkara dikarenakan orang lebih memperhatikan perilaku-perilaku yang tidak disukai dari isteri akibatnya keistimewaan serta keutamaan yang ada pada diri isteri terabaikan. Oleh karena itu, islam mengajarkan bahwa harus adanya pertimbangan diantara beberapa kebaikan dan keburukannya dan harus saling melengkapi, misalnya jika suami melihat sesuatu yang tidak disukainya pada isteri, maka suami harus melihat sisi baik yang ada pada isterinya.

2) Mengayomi isteri

Mengayomi serta menjaga isteri merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami terhadap isteri. di antara bentuk mengayominya seorang suami terhadap isteri adalah dengan menjaganya dari semua perkara yang dapat mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya, merendahkan harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang yang suka membicarakan keburukannya.

b. Hak suami yang harus ditunaikan isteri

Beberapa hak suami yang harus ditunaikan oleh isteri adalah hendaknya isteri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, sikap isteri dengan menampakkan muka masam di hadapan suaminya tidak boleh, dan tidak boleh menunjukkan penampilan yang tidak disukai oleh suaminya. dan ini merupakan hak terbesar yang dimiliki oleh suami. Perempuan juga harus dapat memelihara dirinya ketika suami tidak ada bersamanya dengan cara tidak mengkhianatinya baik yang berkaitan dengan diri maupun harta. Karena kewajiban inilah yang dapat memelihara serta menjaga hubungan suami isteri agar mencapai kebahagiaan.

c. Hak-hak bersama antara suami isteri

- 1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isterinya demikian pula sebaliknya, termasuk hubungan seksual di antara mereka berdua.
- 2) Timbulnya hubungan mahram di antara mereka berdua yakni : diharamkannya pernikahan si isteri (walau setelah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya) dengan si ayah suami, ayah dari ayahnya dan seterusnya dalam garis ke atas, demikian pula dengan anak dari si suami, dan seterusnya dalam garis ke bawah. Demikian pula si suami, tidak dibenarkan walau setelah menceraikan isterinya atau tinggal oleh ayahnya.
- 3) Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, artinya suami atau isteri yang ditinggalkan berhak atas harta warisannya, walaupun belum terjadi *dukhul*. Ini berlaku jika salah seorang di antara suami atau isteri meninggal dunia setelah diucapkannya akad nikah.
- 4) Hubungan nasab anak, artinya dihubungkan nasab anak mereka dengan nasab si suami dengan syarat kelahirannya paling sedikit setelah enam bulan sejak berlangsung akad nikah dan terjadinya *dukhul*.
- 5) Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri, yakni masing-masing suami isteri bersungguh-sungguh berupaya melakukan pergaulan bersama dengan cara bijaksana sehingga

kehidupan mereka dan keluarga mereka berjalan dengan rukun.¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni Q.S. An-Nisa/04:19 yang berbunyi ;

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terkait pandangan Syeikh Sayid Sabiq tentang Peran domestik isteri dalam perkawinan, Menurut beliau pada dasarnya dalam islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai ketentuan dalam perihal pekerjaan rumah tangga terutama berbagai permasalahan dari polemik perkawinan khususnya mengenai konsep keadilan. Sebagaimana pernyataan Ibnu Hazm yang menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberi nafkah merupakan kewajiban suami secara utuh tanpa memberikan peluang bagi seorang isteri untuk membantu mencari peluang atau nafkah ketika dalam keadaan sempit. Meanggapi hal tersebut dalam padangan islam pun tentunya tidak dijelaskan juga berbagai ketentuan yang menjelaskan bahwa perihal domestik atau pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, mengepel, juga membersihkan rumah merupakan kewajiban seorang isteri atau pun suami. Oleh karena itu berdasarkan pandangan Sayyid Sabiq ia menjelaskan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan dalam hal menuntut isterinya untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah lebih-lebih jika isteri dalam keadaan tidak ridho. Karena bagaimanapun akad yang mereka lakukan merupakan sebuah konsepsi penghalalan atas hubungan yang mereka jalin dan bukan merupakan sebuah ketentuan mutlak yang

¹⁸ Muhamad Bagir, *Fiqh Prakti* (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 131.

membagi peran dan kewajiban antara suami isteri.¹⁹ Fitrahnya laki-laki mampu melakukan pekerjaan yang berat-berat serta bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan di luar rumah. oleh karena itu suami dibebani sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya dan sebaliknya isteri pun dibebani sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya.

فَلَوْلَا أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِمَا طَالِبُوهُنَّ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَقَالُوا: إِنَّ عَقْدَ الزَّوْجِ إِتْمَا افْتَضَى الْإِسْتِمْتَاعَ لَا الْإِسْتِخْدَامَ وَبَدَلَ الْمَنَافِعِ . . . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّطَوُّعِ وَ مَكْرَمِ الْأَخْلَاقِ.²⁰

Redaksi di atas menjelaskan bahwa seandainya jika perempuan tidak layak dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap berat atau tidak selayaknya, maka niscaya mereka tidak menuntutnya. keterangan ini merupakan pandangan yang benar, namun berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i yang tidak mewajibkan perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya. mereka menyanggah pandangan yang mewajibkan ini seraya berkata, akad nikah hanya berimplikasi pada hubungan badan dan tidak dikaitkan dengan pelayanan serta jasa-jasa bermanfaat lainnya. Maka dari itu, dari beberapa hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak dwajibkan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan yang mulia.²¹

¹⁹ Happy Pian, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keadilan Gender" (n.d.), 8.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2. (Beirut: Daar al-Fikr, 1973). 174.

²¹ Sabiq, *FIKIH SUNNAH*, 467.

BAB III

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AIR KUNING JEMBRANA BALI

A. Deskripsi Umum Desa Air Kuning Jembrana Bali

Kondisi suatu Desa pada umumnya akan mendeskripsikan bagaimana sifat dan karakter pada masyarakat sebagai penghuni daerah tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penyebab suatu karakter pada masyarakat di daerah tersebut, yaitu ; faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keagamaan, dan lain-lain. Dari beberapa faktor itulah yang menjadi alasan bedanya karakter antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. demikian juga yang terjadi di Desa Air Kuning Jembrana Bali. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Air Kuning Jembrana Bali

Desa Air Kuning yang merupakan wilayah pesisir, tergolong dalam daftar penduduk yang mayoritas memiliki mata pencaharian pokok sebagai seorang nelayan dengan jumlah nelayan yang saat ini tercatat sebanyak 896 orang laki-laki. Sebagai nelayan ketika bekerja tentunya selalu menyesuaikan iklim atau musim tertentu. Karena setiap musim akan mempengaruhi banyak atau tidaknya penghasilan ikan yang didapat. Hasil ikan yang di dapat biasanya akan diolah sebagai lauk dan aneka olahan lainnya. Selain itu ikan juga diperjual belikan dari kalangan Desa, Kota sampai ke penjuru Negara, termasuk juga taiwan dan lain-lain.

Mata pencaharian lain yang juga diampu oleh masyarakat Desa air Kuning selain sebagai nelayan juga beberapa profesi lain seperti petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, pedagang keliing, peternak, montir, perawat swasta, TNI, pedagang wiraswasta, pengusaha dan usaha kecil lainnya. Berdasarkan data mata pencaharian pokok pada Desa Air Kuning, tercatat jumlah masyarakat pengangguran yang tidak bekerja dengan jumlah keseluruhan mencapai 380 orang.

2. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Desa Air Kuning Jembrana Bali

Banyak dari mereka masyarakat Desa Air Kuning yang mengakhiri pendidikannya di tingkat SMA/Sederajat. Namun ada juga yang berhenti di tingkat SD/Sederajat bahkan ada juga yang tidak sekolah. biasanya yang menjadi faktor dari berhentinya pendidikan mereka adalah karena dari faktor ekonomi dan tidak ada dukungan dari kedua orang tuanya. Karena penduduk Desa Air Kuning mayoritas beragama Islam maka tak banyak juga dari mereka yang melanjutkan pendidikannya ke pesantren, baik salaf maupun pondok pesantren modern. Rincian lebih detailnya tercatat dalam tabel sebagaimana berikut :

No.	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1.	4-18 Tahun sedang sekolah	399	411
2.	Tamat SD/Sederajat	435	447
3.	Tamat SMP/Sederajat	312	288
4.	Tamat SMA/Sederajat	464	336
5.	Tamat S1/Sederajat	61	58
6.	Belum atau tidak sekolah	102	116

Tabel 1. 1 Jumlah Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk masyarakat Desa Air Kuning pada tahun 2023 terdiri dari 5.217 jumlah penduduk dengan jumlah rincian laki-laki 2.600 orang, perempuan dengan jumlah 2.617 orang, dan jumlah kepala keluarga 1.699 KK dengan tingkat pemeluk agama islam yang tinggi. Namun, meskipun demikian di Desa Air Kuning juga terdapat beberapa warga yang beragama Hindu. Tapi jika dihitung secara keseluruhan masyarakat Desa Air Kuning mayoritas beragama Islam. Rinciannya tercatat dalam tabel dibawah ini :

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	2.484	2.504
2.	Hindu	113	118
Jumlah Total Penduduk		5.217	

Tabel 1. 2 Jumlah Agama Penduduk

Seperti yang telah dijabarkan diatas mengenai data agama di Desa Air Kuning, dapat kita lihat bahwa meskipun banyak perbedaan namun masyarakat Desa Air Kuning memiliki sikap toleransi yang tinggi antara umat beragama. Karena memiliki sikap tolansi yang tinggi secara tidak langsung masyarakat Desa Air Kuning juga saling menghormati antara agama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat Desa Air Kuning hidup rukun, damai, tentram dan kompak. Semua dapat dibuktikan dengan apa yang telah dikisahkan oleh para tokoh agama bahwasanya sudah sejak dulu pada masa penjajahan eksistensi umat Islam di Jembrana khususnya Desa Air Kuning telah mampu menjalin hubungan baik dengan komunitas Hindu. Akibatnya dari hubungan baik tersebut terbukti mampu menjadi tenaga pasukan yang sangat handal dengan loyalitas yang tinggi sehingga pasukan dapat diandalkan.

Terbukti dari itu semua dapat menjadi kekuatan serta energi positif untuk kemajuan kerajaan pada masa peperangan dahulu hingga masa sekarang.

B. Deskripsi Kehidupan Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

Perkawinan dalam islam bukan hanya sekedar perkara perdata saja, melainkan juga ikatan suci dari adanya suatu akad perkawinan yang dapat menunjukkan kokohnya suatu hubungan perkawinan yang bernilai ibadah. Dari hal itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, maka perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga terwujud keluarga yang bahagia sesuai dengan harapan. Agar harapan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dapat terealisasikan maka perlu adanya pemahaman terhadap hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Tujuannya supaya dapat mewujudkan perkawinan yang harmonis dan menjadi keluarga yang sakinah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam perihal hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30 hingga Pasal 34 telah dijelaskan, “bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan sebaik-baiknya. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan”.

Perkawinan di Desa Air Kuning Jembrana Bali seperti halnya perkawinan pada umumnya dimana sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning sama seperti pada umumnya. Masyarakat muslim Desa Air Kuning khususnya bagi pasangan suami isteri dalam merealisasikan hak dan kewajiban suami isteri menganut pemahaman penafsiran kontemporer. Maksudnya di era modern ini suami sudah tidak mengekang isteri harus tinggal di dalam rumah, tapi para suami juga memberikan izin atas isteri untuk keluar rumah.

Sementara itu jika melihat bagaimana fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak hubungan suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun suami isteri memiliki pemahaman kontemporer, masih banyak terjadi khususnya di kalangan masyarakat tentang kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan. misalnya, masing-masing pihak antara suami isteri tidak mampu atau enggan dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dianggap diluar dari hak dan kewajibannya masing-masing. Akibatnya Dari ketidak pahaman tersebut menyebabkan percekcoakan yang membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis. Sehingga dari hal

tersebut menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Seorang wanita khususnya para isteri di Desa Air Kuning pada dasarnya memiliki jiwa serta etos kerja yang tinggi. Terutama seorang isteri dituntut untuk bisa dalam segala hal. Jika ada seorang isteri membantu suaminya dalam memenuhi perekonomian keluarga, maka itu adalah suatu bentuk kepatuhannya terhadap suami. Bukan hanya dituntut untuk bisa dalam hal pekerjaan domestik saja, melainkan juga dalam pekerjaan-pekerjaan berat yang biasa dilakukan oleh seorang laki-laki. Hal ini bahkan sudah menjadi hal yang sangat biasa menurut pandangan para suami. Maka tidak heran jika para isteri di Desa Air Kuning banyak yang membantu suaminya bekerja, baik itu pekerjaan yang ringan hingga ada juga yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa kodrat seorang wanita menjadi lebih dari sekedar ibu rumah tangga.

Pada umumnya laki-laki memiliki peran untuk bekerja diluar rumah dan isteri mengurus segala macam kebutuhan di dalam rumah. Karena dari sifat feminimnya seorang wanita itulah yang menyebabkan seorang laki-laki menaruh kepercayaan terhadap isterinya dalam mengurus urusan rumah tangga. Maka dari itu secara kultural seorang suami enggan melakukan pekerjaan domestik, seperti menyapu, mengepel, mencuci hingga memasak karena para suami menganggap pekerjaan tersebut menjadi kewajiban seorang isteri dan tidak pantas dilakukan oleh seorang suami. Hal ini bahkan sudah dibenarkan oleh adat bahkan menjadi fenomena turun temurun hingga saat ini.

Laki-laki memiliki tugas dan kewajiban, begitu juga dengan seorang perempuan. Banyak kita jumpai bahwa kedudukan seorang isteri berada dibawah suami. Pada faktanya seorang isteri memiliki peran yang sama rata dengan suami. Selain menjadi seorang isteri perempuan juga berperan sebagai seorang ibu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya. Salah satu tugas pokok seorang isteri adalah berperan menjadi ibu yang merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Namun, banyak dari para suami yang menyerahkan peran tersebut secara penuh kepada isterinya, padahal menjaga dan merawat anak merupakan kewajiban bersama.

Dengan demikian dari penjelasan tentang gambaran hak dan kewajiban suami isteri masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali ada kesenjangan antara apa yang dijelaskan dalam teori hukum islam dengan realisasinya pada pasangan suami isteri.

C. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

Pernikahan merupakan sunatullah dimana ibadah ini tentunya setiap manusia akan menunaikannya. Pernikahan akan menciptakan dampak hukum dalam kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, dalam ikatan perkawinan atau pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab antara suami dan isteri. Seperti di antara suami dan isteri ada hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama. Sehingga selain untuk memenuhi syariat agama juga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di dunia maupun di akhirat.

Menjadi keluarga yang harmonis serta sakinah mawaddah wa rahmah adalah cita-cita yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan. Pernikahan yang merupakan ibadah sakral jangka panjang tentunya perlu mendapatkan perhatian, pengetahuan serta pemahaman yang cukup agar bisa mencapai suatu kebahagiaan. Dengan demikian, agar terwujudnya keluarga yang harmonis maka pasangan suami isteri harus paham dan memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama.

Melihat bagaimana adat atau praktik penerapan hak dan kewajiban suami isteri di Desa Air Kuning Jembrana Bali, bisa dilihat bahwa cara masyarakat muslim khususnya bagi pasangan suami isteri dalam merealisasikan hak dan kewajibannya menggunakan pemahaman yang modern. Namun, dalam perihal pembagian peran dalam rumah tangga masih banyak para suami yang enggan melakukan apa yang dianggap bukan kewajibannya. Sedangkan Dalam Islam dijelaskan bahwasanya meskipun sama-sama berhak dan sama-sama berkewajiban, pekerjaan harus dibagi.¹

1. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Mengenai kultural masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali, penulis melakukan observasi melalui wawancara kepada beberapa responden, salah satunya adalah pasangan suami isteri kalangan tokoh agama. Lebih jelasnya akan penulis paparkan tentang bagaimana praktik yang menjadi kebiasaan para pasangan suami isteri dalam merealisasikan hak dan kewajiban

¹ Lidya Batubara, "Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Khi Pasal 83 Ayat 2 Skripsi", 9.

serta pembagian peran antara suami isteri dalam rumah tangga, yaitu antara lain :

- a. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali khususnya bagi pasangan suami isteri yang menjadi tokoh masyarakat di Desa Air Kuning dapat dikatakan terealisasi dengan baik. Maksudnya adalah seperti yang dijelaskan oleh bapak Taufikurrahman bahwasanya Hak suami atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh isteri adalah; 1) Mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari isteri, 2) mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri, 3) dimintai ijin oleh isteri ketika hendak keluar rumah. Sedangkan hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami adalah; 1) mahar, 2) nafkah, 3) mendapatkan perlakuan yang baik oleh suami (suami mempergauli isteri secara baik), 4) mendidik isteri dengan baik. Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan khususnya dalam rumah tangganya pribadi telah sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Terkait mengurus dan mendidik anak menjadi tugas dan kewajiban bersama.²
- b. Menurut Ibu Fatimah hak-hak isteri yang harus ditunaikan oleh suami adalah; 1) suami wajib memberikan mahar, 2) isteri berhak mendapatkan nafkah (baik secara lahir maupun bathin), 3) mendapatkan perlakuan yang baik dari suami, 4) suami wajib membimbing isteri, 5) isteri wajib mendapatkan perlindungan dari suami. Adapun yang menjadi hak-hak

² Taufikurrahman (Pengasuh TPQ Nuril Anwar), Interview, Air Kuning, 10 Maret 2023.

suami yang harus ditunaikan oleh isteri adalah; 1) Suami mendapatkan ketaatan serta kepatuhan dari isteri dalam melayani suami, 2) isteri harus mengatur segala keperluan rumah tangga dan anak, 3) suami berhak dimintai izin oleh isteri ketika hendak keluar rumah.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan khususnya yang di praktekkan sendiri oleh Ibu Fatimah, beliau menjelaskan bahwa dalam rumah tangganya pribadi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri sudah benar sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum Islam. Suami dan isteri berhak atas hak-haknya dan juga sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Perihal nafkah suami tidak luput untuk memberikan isterinya nafkah. Begitupun juga dengan isteri selalu ingat atas kewajibannya muntut melayani suaminya dengan baik. Terkait pekerjaan rumah seperti menyapu atau bersih-bersih, mengurus dan mendidik anak biasanya dilakukan dengan bersama-sama antara suami dan isteri.³

- c. Begitupula yang dijelaskan oleh bapak Maudi bahwa hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri adalah; 1) suami berhak mendapatkan kepatuhan dari isteri, 2) suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri, 3) suami berhak dimintai izin oleh isteri ketika hendak keluar rumah. Sedangkan untuk hak-hak isteri yang wajib ditunaikan suami adalah; 1) suami wajib memberikan mahar, 2) wajib menafkahi isteri, 3)

³ Fatimah (Pengurus Yayasan Nurul Huda), Interview, Air Kuning, 23 Maret 2023.

mendapat pendidikan baik berupa bimbingan maupun perlindungan dari suami.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinannya sudah terealisasikan dengan baik. Suami dapat memenuhi nafkah terhadap keluarganya. Isteri juga selalu memberikan pelayanan dengan baik, menghormati suami yang merupakan salah satu dari kewajiban yang harus ditunaikan oleh isteri. Suami dan isteri selalu bekerjasama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Maka dari itu, suami dan isteri selalu berusaha berkomunikasi dengan baik dengan cara saling mengingatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya karena dengan komunikasi yang baik menjadikan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah.⁴

2. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Pendidik

- a. Seperti yang dikatakan oleh ibu Nur Fadilah dalam pernyataannya dijelaskan bahwa hak-hak isteri adalah; 1) isteri berhak mendapatkan nafkah baik secara dhohir maupun bathin, 2) isteri berhak atas mahar, 3) Isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik, 4) isteri berhak mendapatkan bimbingan dari suami, 5) isteri berhak untuk diberi izin ketika hendak keluar rumah, 6) suami harus membantu isteri dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan hak-hak suami adalah; 1) suami berhak mendapatkan pelayanan serta perlakuan yang baik dari isteri, 2) suami wajib ditaati oleh isteri, 3) suami wajib dimintai izin oleh isteri

⁴ Maldi (Kepala Yayasan Nurul Huda), Interview, Air Kuning, 27 Maret 2023.

ketika hendak keluar rumah, 4) suami mempunyai hak untuk membimbing isteri.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri di Desa Air Kuning khususnya bagi keluarga beliau biasanya ada pembagian peran antara suami dan isteri. Karena memang pada dasarnya suami dan isteri memiliki profesi masing-masing jadi secara tidak langsung harus dibagi supaya dapat menciptakan keluarga yang rukun. Terkait nafkah suami selalu memberikan nafkah dengan bilangan yang cukup dan tidak kurang meskipun isteri juga ikut membantu bekerja sebagai guru. Terkait pekerjaan rumah seperti bersih-bersih selalu dikerjakan secara bersama.⁵

- b. Dalam pernyataan yang dijelaskan oleh ibu Nur Hayati bahwa hak-hak isteri adalah; 1) nafkah, 2) mahar, 3) perlakuan yang baik dari suami, 4) mendapatkan bimbingan serta pendidikan dari suami, 5) diberi izin ketika hendak keluar rumah. Sedangkan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh isteri adalah; 1) suami berhak mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari isteri, 2) mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri, 3) suami berhak dimintai izin ketika hendak keluar rumah.

Terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masyarakat muslim khususnya bagi keluarga pendidik seperti guru dianggap sudah terealisasikan dengan baik. Meskipun suami dan isteri sama-sama sibuk tapi antara suami dan isteri saling mengerti kesibukan pasangan masing-masing. Terkait bagaimana pelayanan isteri terhadap

⁵ Nur Fadilah (Pendidik), Interview, Air Kuning, 17 April 2023.

suami, isteri selalu melayani suami dengan baik dan ketika isteri sibuk suami juga mengerti dan ikut membantu. Jadi Meskipun sama-sama sibuk dan bekerja suami dan isteri selalu bekerja sama dalam pekerjaan rumah tangga supaya dapat menciptakan keluarga yang rukun dan harmonis.⁶

3. Hak dan Kewajiban Pasutri Kalangan Nelayan

- a. Seperti pernyataan yang dijelaskan oleh ibu Farida bahwa hak-hak isteri adalah; 1) isteri berhak mendapatkan mahar, 2) isteri berhak mendapatkan nafkah, 3) mendapatkan perlakuan baik dari suami, 4) mendapatkan izin ketika hendak keluar rumah. Sedangkan hak-hak suami meliputi; 1) suami berhak mendapatkan ketaatan dan kepatuhan dari isteri dengan melayani suami dengan baik, 2) isteri diharapkan dapat mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Adapun dalam praktiknya pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan di Desa Air Kuning khususnya bagi isteri perannya sebagai ibu rumah tangga lebih berat dibandingkan suami. Tanggung jawab seorang isteri dalam rumah tangga dari mulai melayani suami, mengurus anak, mengatur segala kebutuhan rumah tangga dominan dipegang oleh seorang isteri. Bahkan isteri pun merasa memiliki kewajiban membantu suami dalam masalah finansial, keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi isteri merasa mempunyai beban dan tanggung jawab. Sedangkan suami perannya lebih ringan dan santai dibandingkan isteri karena suami hanya fokus terhadap kerja di luar rumah

⁶ Nur Hayati (Pendidik), Interview, Air Kuning, 19 April 2023.

saja. Selebihnya untuk masalah pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci, menyapu dan sebagainya diserahkan kepada isteri.⁷

- b. Dalam pernyataannya bapak Daud menjelaskan bahwa hak-hak suami meliputi; 1) suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isteri, 2) suami berhak dapat kepatuhan dari isteri. Adapun hak-hak isteri meliputi; 1) isteri berhak atas mahar, 2) nafkah, 3) isteri berhak dibimbing ke jalan yang benar, 4) isteri berhak mendapatkan perlindungan dari suami.

Menurut beliau di Desa Air Kuning hak dan kewajiban antara suami isteri dalam perkawinan terealisasikan sesuai sebagaimana dalam ajaran Islam. Selain memberikan nafkah sebagai kewajiban utama yang harus diberikan kepada isteri, suami juga memberikan kebebasan terhadap isteri dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sosial, semua itu tak lepas dari kewajibannya seorang isteri dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang dari nafkah yang diberi oleh suami masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarenakan pekerjaan suami yang sebagai nelayan dengan penghasilan yang belum tentu jelas setiap harinya bahkan juga sampai tidak dapat penghasilan. Maka dari itu, seorang perempuan selain menjadi isteri dan seorang ibu yang pintar dan kreatif dalam mengurus dan menjadikan anak pintar juga harus membantu suami bekerja agar kebutuhan finansial dalam keluarga bisa terpenuhi.⁸

- c. Tidak jauh beda pernyataan yang dijelaskan oleh Ibu Samsiati dengan Bapak Daud bahwa hak-hak isteri adalah; 1) nafkah, 2) mendapatkan

⁷ Farida, Interview, Air Kuning, 22 April 2023.

⁸ Daud (Nelyan), Interview, Air Kuning, 25 April 2023.

perlakuan yang baik dari suami. Sedangkan hak-hak suami adalah; 1) suami mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari isteri, 2) isteri wajib membantu suami baik dalam perihal pekerjaan maupun rumah tangga.

Menurutnya seorang perempuan di Desa Air Kuning selain harus pintar juga harus memiliki jiwa yang kuat dan etos kerja yang tinggi. Karena seorang perempuan ketika menjadi seorang isteri akan dihadapi dengan peran yang sangat berat. Selain menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik, seorang isteri juga harus menjadi wanita karir yang siap untuk membantu kebutuhan finansial dalam keluarga. Namun terlepas dari perihal peran isteri yang banyak tersebut, banyak dari kalangan suami yang enggan untuk membantu isteri dalam perihal pekerjaan domestik, seperti memasak, menyapu, mencuci dan lain sebagainya. Mereka beranggapan bahwa mereka telah melakukan kewajiban dalam mencari nafkah diluar rumah dan untuk pekerjaan yang berkaitan dalam rumah menjadi tugas dan kewajiban seorang isteri.

Jadi meskipun dalam pelaksanaannya hak dan kewajiban suami isteri sudah terealisasi dengan baik, banyak dari para isteri yang merasa bahwa kewajibannya lebih berat dibandingkan suami, karena selain mengurus segala keperluan rumah tangga mereka juga memiliki kewajiban membantu suami dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga.⁹

⁹ Samsiati, Interview, Air Kuning, 3 mei 2023.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri antara kalangan nelayan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidik. Sedikit dari kalangan masyarakat muslim Desa Air Kuning yang mengerti bagaimana teori dan penerapan hak dan kewajiban yang benar dengan menjunjung keadilan gender. Dengan alasan itulah penerapan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan di Desa Air Kuning dirasa sudah terealisasi secara baik. Karena mayoritas profesi para suami di Desa Air Kuning Jembrana Bali adalah sebagai nelayan maka tidak menutup kemungkinan juga banyak dari para isteri yang ikut membantu suami bekerja baik itu menjadi buruh pabrik, buruh pasuh (kerajinan), buruh kupas bawang, pedagang, dll. Hal ini menunjukkan kodrat perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, namun seiring dengan berkembangnya zaman secara tidak langsung harga semua kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari semakin tinggi yang menyebabkan para isteri untuk ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN PADA MASYARAKAT MUSLIM DESA AIR KUNING JEMBRANA BALI PERSPEKTIF ULAMA FIQH

A. Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali

Pada dasarnya setiap masyarakat diberbagai daerah mempunyai tradisi dan pemahaman yang berbeda-beda. Setiap orang berhak atas mempertahankan pendapat dari pemahaman yang mereka miliki. Akan tetapi jika pemahaman tersebut tidak sesuai dari ajaran islam maka perlu dikaji kembali sehingga tidak memicu disharmonisasi hubungan antara suami isteri.

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya mengenai uraian hasil data pasutri pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning bahwa dalam praktek pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, mayoritas masyarakat muslim khususnya pasangan suami isteri memiliki pemahaman yang modern dimana sudah tidak ada kekangan bagi isteri untuk keluar rumah, meskipun harus dengan izin suami. Melihat tingkat angka kebutuhan hidup semakin meningkat maka para suami membolehkan isteri untuk bekerja diuar rumah untuk membantu perekonomian rumah tangga. Karena mayoritas para laki-laki masyarakat Air Kuning berprofesi sebagai nelayan, dengan penghasilan dan waktu kerja yang tak menentu maka isteri merasa iba dan memutuskan untuk membantu suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam rumah tangga.

Bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada perbedaan praktik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri antara pasutri kalangan nelayan, tokoh agama serta tokoh masyarakat, dan pendidik. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada psutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya para suami telah memenuhi apa yang menjadi hak-haknya isteri. Suami selalu memberikan nafkah berupa uang bulanan untuk makan dan keperluan lainnya dengan cukup. Begitupun sebaliknya isteri juga telah memenuhi kewajibannya atas suami yakni isteri selalu patuh, taat, dan mampu mengurus keperluan rumah tangga dengan baik. Perihal mengurus rumah berupa menyapu, mengepel dan sebagainya dilakukan bersama karena pekerjaan tersebut merupakan tugas bersama antara suami dan isteri. Artinya dalam suatu rumah tangga khususnya bagi pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat selalu bekerja sama dalam mengurus rumah tangga dengan baik agar dapat terselenggaranya cita-cita yang diharapkan dalam kerukunan rumah tangga.

Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada pasutri kalangan pendidik dapat dikatakan sama dengan pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Karena dari kalangan mereka dapat merealisasikan hak dan kewajiban suami isteri dengan baik yaitu antara hak dan kewajiban suami isteri seimbang. Suami selalu menunaikan kewajibannya begitupun juga dengan isteri telah memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang merupakan hak suami yang harus ditunaikan oleh isteri. Namun, beda halnya dengan pasutri kalangan nelayan. Banyak di antara mereka yang tidak paham

terkait teori dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri. Mereka menganggap bahwa ketika suami tidak bekerja maka sudah menjadi kewajiban isteri untuk bekerja. Akibatnya suami terlalu santai dan lupa akan kewajibannya untuk menfkahi isteri. Dari hak tersebut akhirnya mereka sering menyalah artikan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.

Semua karena faktor dari sedikit dari kalangan masyarakat muslim Desa Air Kuning khususnya bagi masyarakat biasa yang mengerti bagaimana teori dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang benar dengan menjunjung keadilan gender. Karena mayoritas profesi para suami di Desa Air Kuning Jembrana Bali adalah sebagai nelayan yang tidak bisa dipastikan untuk penghasilan setiap harinya maka tidak menutup kemungkinan juga banyak dari para isteri yang ikut membantu suami bekerja baik itu menjadi buruh pabrik, buruh pasuh (kerajinan), buruh kupas bawang, pedagang, dll.

Pekerjaan yang dilakukan oleh isteri secara suka rela, dianggap kewajiban baginya menurut pandangan suami. Hal ini menunjukkan kodrat perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, namun seiring dengan berkembangnya zaman secara tidak langsung harga semua kebutuhan pokok untuk kebutuhan sehari-hari semakin tinggi yang menyebabkan para isteri untuk ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga. Dari alasan dan dasar hukum yang dijadikan oleh masyarakat tersebut merupakan suatu dasar yang dapat merugikan pihak perempuan. Oleh karena itu pandangan suami yang menyatakan bahwa pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengepel menjadi kewajiban isteri seharusnya dapat dibagi sesuai dengan batasan-batasan

kewajiban isteri yang telah dijelaskan dalam ajaran Islam. Adanya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban suami isteri tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tersebut menjadi dasar hukum dalam perkawinan yang telah terjadi pada lingkungan kehidupan masyarakat setempat yang pada akhirnya dijadikan kebiasaan atau tradisi turun temurun.

Pada sejatinya suami wajib mencukupi segala macam kebutuhan isteri bahkan dalam segala aspek tugas rumah tangga dan anak serta dapat menjaga dan melindungi harkat dan martabat keluarga baik itu berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan lainnya.¹ Dengan adanya perkawinan yang sah berarti menunjukkan bahwa kedudukan nafkah dalam perkawinan sangatlah penting. Maka dari itu, mata pencaharian merupakan usaha suami yang harus dilakukan untuk bertanggung jawab atas akad yang telah diucap dan dibuat dalam perkawinan. Jika suami gagal dalam memenuhi kewajibannya khususnya dalam menunaikan nafkah yang menjadi kewajibannya, hal ini dapat mengakibatkan gagalnya dalam membina rumah tangga yang diharapkan.²

Maka, dari pemahaman masyarakat tersebut tidak selamanya bisa dijadikan dasar hukum, karena dapat menghilangkan kemaslahatan dan menimbulkan kemudhorotan. Seharusnya masyarakat lebih meningkatkan pengetahuan khususnya tentang agama sesuai dengan ajaran hukum Islam. Sehingga dapat memperluas wawasan terutama dalam hal hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan.

¹ Elva Imeldatur Rohmah, "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer," *al-Hukama* 12 (2022): 1.

² Nandang Fathur Rahman, "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 1.

B. Analisis Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

Sering kita jumpai dalam masyarakat Islam banyak terjadi praktek pengekangan terhadap perempuan.³ Perempuan selain memikul peran sebagai isteri juga menyandang status sebagai ibu rumah tangga dimana dalam rumah tangga itu sendiri banyak sekali pekerjaan rumah tangga yang dibebankan kepadanya seperti pekerjaan domestik, dan semua pekerjaan tersebut dikerjakan dengan sendiri. Sehingga perempuan merasa itu semua merupakan suatu kebenaran dan memang menjadi kewajibannya dalam rumah tangga. Sebaliknya suami hanya bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, dan menjadi hal yang sangat tabu mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencuci, membersihkan rumah, memamsak, mengasuh anak, dan semua pekerjaan yang dianggapnya menjadi kewajiban seorang isteri. Padahal seperti yang kita ketahui perempuan hanya mempunyai peran kodrat seperti hamil, melahirkan, dan menyusui.

Kedudukan perempuan dan laki-laki tak ada perbedaan, baik status individu sebagai hamba Allah, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitupun juga dalam hak dan kewajiban.⁴ Namun, meskipun tak ada perbedaan dalam artian kedudukan perempuan dan laki-laki itu sama, banyak dari kalangan laki-laki yang sudah menyandang status sebagai seorang suami yang enggan melakukan pekerjaan domestik karena dianggapnya menjadi

³ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Gender," *al-Hukama* 04, no. 2 (2014): 414.

⁴ Masdar Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, 1st ed. (Bandung: Mirzan, 2000), hal. 197.

kewajiban seorang isteri. Perempuan dalam rumah tangga selalu dituntut seperti halnya laki-laki, dituntut ikut serta melaksanakan tugas-tugas ketika menjadi seorang suami. Seorang isteri selain bekerja juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Yang menjadi landasan dari adanya pembagian beberapa hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta adanya prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”

Bicara tentang hak dan kewajiban suami isteri, Imam Syafii dan Hambali berpendapat bahwa seorang isteri tidak wajib melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan kepatuhan rumah tangga sehari-hari, juga tidak perlu mengurusinya, karena yang benar-benar menjadi kewajiban bagi seorang isteri adalah memberikan pelayanan yang baik kepada “kebutuhan” suaminya.⁶ Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja asalkan mereka benar-benar membutuhkan pekerjaan tersebut dan begitu juga sebaliknya, serta pekerjaan tersebut dikerjakan dengan cara yang terhormat, sopan, dan dapat menjaga diri dan lingkungannya agar terhindar dari dampak-dampak negatif.⁷

⁵ Ali Hasan, *Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Penada Media, 2003), h. 152

⁶ Muhammad Abi Aulia

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mirzan, 1992), h. 275

Dalam realitanya, tampak dalam keseharian hubungan antara suami isteri adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas dengan realitas di kehidupan masyarakat. Banyak dari pihak perempuan merasa dirugikan dalam menjalankan kehidupan dalam rumah tangganya karena disebabkan adanya beberapa indikator yang menjadi poin-poin pokok dalam munculnya fenomena ketidakadilan gender. Adapun salah satu indikator yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah adanya *double/multiple burdens* atau dalam bahasa sederhananya adalah merupakan indikator yang mengacu pada beban ganda yang ditumpahkan seutuhnya kepada seorang perempuan, dimana dalam hal ini perempuan dituntut untuk menanggung peran ganda dalam hal melayani suami, anak, mencari nafkah dan bekerja. Dari hal itulah memicu berkembangnya paradigma sosial tentang ketidakadilan gender secara pesat dalam perihal hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam.

Berdasarkan bab yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka praktik hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali dapat dianalisis berdasarkan perspektif ulama' fiqh dimana penulis mengambil teori berdasarkan teori Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq.

1. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

Seperti yang penulis paparkan pada bab sebelumnya, bahwa praktik hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali yang telah penulis data dari tiga pembagian golongan

yaitu dari kalangan pasutri muslim biasa, pasutri muslim sebagai tokoh agama, dan pasutri muslim sebagai tokoh pendidik. Dari pembagian tiga golongan tersebut terdapat perbedaan praktik pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri.

Adapun pernyataan beberapa pihak pasutri muslim sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendidik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dikatakan sama-sama dapat terealisasi dengan baik. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri. Meskipun sama-sama memiliki pekerjaan dan kesibukan masing-masing mereka tetap dapat membagi pekerjaan rumah tangga dengan baik. Seperti halnya dalam bersih-bersih rumah, dan mendidik anak dilakukan bersama karena mereka mengerti bahwa semua itu adalah tugas dan kewajiban bersama bukan hanya tugas isteri saja.

Beda halnya dengan pernyataan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya oleh pihak pasutri nelayan bahwa kesimpulannya adalah menurutnya dalam praktik hak dan kewajiban suami isteri sudah terealisasi dengan baik. Namun, meskipun sudah terealisasi dengan baik banyak dari para isteri yang merasa bahwa kewajibannya lebih berat dibandingkan suami, karena selain mengurus segala keperluan rumah tangga mereka juga memiliki kewajiban membantu suami dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga. Salah satu faktor yang melatarbelakangi isteri harus bekerja adalah karena profesi suami sebagai seorang nelayan yang tidak dapat dipastikan penghasilan dan waktu kerjasanya dikarenakan faktor musim dan cuaca sehingga menyebabkan suami malas bekerja. Akibatnya dalam hal ini

perempuan dituntut untuk menanggung peran ganda dalam hal melayani suami, anak, mencari nafkah dan bekerja.

Perlu diketahui Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya bahwa ada tiga pembahasan yang berkaitan antara suami isteri, yaitu hak-hak isteri, hak-hak suami dan hak-hak bersama antara suami isteri. Adapun untuk pembagian hak-hak isteri dibagi menjadi dua yaitu hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non materil yakni hubungan baik, perlakuan yang baik dan keadilan.

Hak-hak suami yang berhak suami peroleh dari isterinya adalah taatnya seorang isteri terhadap suami dalam perihal persetubuhan dan ketika hendak pergi keluar dari rumah. Suami juga berhak memperoleh hak amanah dari isterinya. Selain itu, hak yang berhak diperoleh oleh suami adalah mendapatkan perlakuan baik dari isterinya. Suami memperoleh hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya. Disisi lain, suami juga berhak memaksa isterinya untuk menghilangkan perkara yang menghalangi haknya. maksudnya adalah suami berhak memaksa isterinya untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas. Kemudian suami memperoleh hak untuk melakukan perjalanan dengan isterinya.

Adapun hak bersama antara suami dan isteri yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah memperbaiki akhlak atau berlaku baik kepada pasangan juga merupakan hak bersama diantara keduanya. Selain itu suami isteri juga memiliki hak untuk memiliki rasa cemburu terhadap pasangannya

asalkan tidak yang berlebihan karena takutnya muncul keburukan akibat rasa cemburu yang dimiliki itu.

Terkait bagaimana kedudukan seorang isteri serta bagaimana pembagian peran antara suami dan isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa peran isteri dalam masalah urusan rumah tangga itu semua bukanlah kewajiban isteri, melainkan kewajiban suami. Dalam redaksinya dijelaskan yakni dalam kitab *Fiqh al islāmi wa 'Adillatuhu* bahwa ;

أَمَّا وَاجِبُ الزَّوْجَةِ : فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا خِدْمَةُ زَوْجِهَا فِي الْخُبْزِ وَالطَّحْنِ وَالطَّبْخِ وَالْعَسَلِ وَ
غَيْرِهَا مِنَ الْخِدْمَاتِ، وَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهَا بِطَعَامٍ مُهَيَّأٍ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَخْدِمُ نَفْسَهَا، لِأَنَّ
الْمَعْمُودَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَتِهَا هُوَ الْإِسْتِمْتَاعُ فَلَا يَلْزِمُهَا مَا سِوَاهُ.⁸

Dari redaksi tersebut menjelaskan bahwa kewajiban seorang isteri adalah dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci, serta jenis pelayanan yang lainnya. Suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada isterinya jika si isteri adalah orang yang tidak terbiasa melayani dirinya sendiri, karena objek yang diakadkan dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya ('*istimtā*'), maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya.

Sebagaimana teori yang telah dijelaskan tersebut maka pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan menurut pihak pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendidik pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-

⁸ Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 334.

Zuhaili. Adapun tentang pelayanan isteri terhadap suami dalam pekerjaan domestik dalam rumah tangga di Desa Air Kuning Jembrana Bali sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pihak pasutri kalangan nelayan bahwasanya kedudukan seorang isteri dalam perannya sebagai ibu rumah tangga lebih berat dibandingkan suami. Isteri memiliki tanggung jawab dalam rumah tangga dari mulai melayani suami, mengurus anak, mengatur segala urusan rumah tangga berupa masak, mencuci, menyapu dimana semua pekerjaan itu diwajibkan bagi seorang isteri. Bahkan isteri pun merasa memiliki kewajiban bekerja membantu suami dalam masalah finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan suami hanya fokus kerja diluar rumah saja dan enggan untuk membantu isteri dalam pekerjaan domestik.

Kemudian apabila dianalisis dari pendapat Wahbah al-Zuhaili maka pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga tersebut bertentangan karena peran isteri dalam masalah urusan rumah tangga seperti pekerjaan domestik serta mencari nafkah bukanlah kewajiban isteri, melainkan kewajiban suami.

2. Pandangan Syeikh Sayyid Sabiq Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali

Adapun pernyataan beberapa informan dari pihak pasutri muslim sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat dan pendidik dalam praktik hak dan kewajiban suami isteri dikatakan sama-sama dapat terealisasikan dengan baik. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri. Meskipun sama-sama memiliki

pekerjaan dan kesibukan masing-masing mereka tetap dapat membagi pekerjaan rumah tangga dengan baik. Seperti halnya dalam bersih-bersih rumah, dan mendidik anak dilakukan bersama karena mereka mengerti bahwa semua itu adalah tugas dan kewajiban bersama bukan hanya tugas isteri saja.

Beda halnya dengan pernyataan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya oleh pasutri kalangan nelayan bahwa kesimpulannya adalah menurutnya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri sudah terealisasi dengan baik. Namun, banyak dari para isteri yang merasa bahwa kewajibannya lebih berat dibandingkan suami, karena selain mengurus segala keperluan rumah tangga mereka juga memiliki kewajiban membantu suami dalam memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga. Salah satu faktor yang melatarbelakangi isteri harus bekerja adalah suami yang malas bekerja. Akibatnya dalam hal ini perempuan dituntut untuk menanggung peran ganda dalam hal melayani suami, anak, mencari nafkah dan bekerja.

Seperti pendapat Syeikh Sayyid Sabiq mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta pelayanan isteri terhadap suami dalam perkawinan, Beliau menjelaskan bahwa Hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri terbagi menjadi tiga macam, yaitu : hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan oleh isteri, dan yang terakhir adalah hak-hak bersama keduanya. Adapun beberapa hak isteri yang wajib ditunaikan oleh suami mencakup dua hal yaitu ; hak-hak yang berkaitan dengan materi ; berupa mahar dan nafkah, dan hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi yaitu ; seperti menerapkan keadilan antara para isteri jika suami memutuskan untuk menikah

lebih dari satu isteri dan memberikan perlakuan yang baik sehingga tidak berdampak buruk terhadap isteri.

Adapun hak suami yang ditunaikan oleh isteri adalah hendaknya isteri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami kesal. Dengan demikian, sikap isteri dengan menampakkan muka masam di hadapan suaminya tidak boleh, dan tidak boleh menunjukkan penampilan yang tidak disukai oleh suaminya. Dan ini merupakan hak terbesar yang dimiliki oleh suami. Perempuan juga harus dapat memelihara dirinya ketika suami tidak ada bersamanya dengan cara tidak mengkhianatinya baik yang berkaitan dengan diri maupun harta. Adapun hak bersama antara keduanya adalah dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isterinya demikian pula sebaliknya, timbulnya hubungan *mahram* diantara mereka berdua, Berlakunya hukum pewarisan antara keduanya, Hubungan nasab anak, Berlangsungnya hubungan baik antara kedua suami isteri.

Maka dari pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri menurut pihak pasutri sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat dan pendidik pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Syekh Sayid Sabiq. Namun, terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan dari pihak pasutri muslim sebagai nelayan dikatakan tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Sayid Sabiq. Karena menurut beliau seorang suami tidak diperbolehkan dalam hal menuntut isterinya untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah lebih-lebih jika

isteri dalam keadaan tidak ridho. Karena bagaimanapun akad yang mereka lakukan merupakan sebuah konsepsi penghalalan atas hubungan yang mereka jalin dan bukan merupakan sebuah ketentuan mutlak yang membagi peran dan kewajiban antara suami isteri. Sebagaimana beliau jelaskan dalam redaksi kitabnya, yakni kitab Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa ;

فَلَوْلَا أَنَّهَا مُسْتَحِقَّةٌ لِمَا طَالِبُوهُنَّ. هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِرَوْجِهَا، وَ قَالُوا : إِنَّ عَقْدَ الزَّوْجِ إِتْمَا اقْتَضَى الإِسْتِمْتَاعَ لَا الإِسْتِخْدَامَ وَ بَدَلَ الْمَنَافِعِ . . . وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّطَوُّعِ وَ مَكْرَمِ الْأَخْلَاقِ.⁹

Seperti yang telah dijelaskan dalam redaksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seandainya jika perempuan tidak layak dan tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang dianggap berat atau tidak selayaknya, maka niscaya mereka tidak menuntutnya. keterangan ini merupakan pandangan yang benar, namun berbeda halnya dengan pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i yang tidak mewajibkan perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya. mereka menyanggah pandangan yang mewajibkan ini seraya berkata, akad nikah hanya berimplikasi pada hubungan badan dan tidak dikaitkan dengan pelayanan serta jasa-jasa bermanfaat lainnya. Maka dari itu, dari beberapa hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang tidak diwajibkan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan yang mulia.¹⁰

⁹ Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 174.


¹⁰ Al-Albani, *FIKIH SUNNAH*, 467.

Syeikh Sayid Sabiq berpendapat demikian karena menganalogikan berdasarkan cerita para isteri kaum muslimin pada masa Rasulullah Saw beserta sahabat-sahabatnya. Pada masa itu para isteri melaukan pekerjaan sebagai pembuat tepung, roti, memasak, membuat alas tidur, menyajikan makanan, dan semacamnya dan tidak ada seorang perempuan pun yang menolak pekerjaan itu bahkan tidak diperkenankan untuk menolak, sampai-sampai para suami memukul isteri-isteri mereka jika mereka mengabaikan pekerjaan itu. Sebab itu, Syeikh Sayid Sabiq merumuskan suatu pendapat berdasarkan beberapa hadist serta beberapa pandangan dari Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi'i sehingga dapat menjawab bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut hanya sebagai anjuran dan termasuk dalam perbuatan yang mulia yang tidak diwajibkan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan dari pasutri kalangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pendidik terkait Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan telah sesuai dengan teori Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq khususnya dalam perihal nafkah. Dalam redaksinya dijelaskan bahwa salah satu kewajiban suami adalah nafkah. Jadi meskipun isteri mempunyai penghasilan sendiri suami tetap memberikan nafkah kepada isteri baik itu berupa makanan beserta lauknya ataupun perabotan rumah tangga dan lainnya. Karena pada sejatinya nafkah merupakan kewajiban suami bukan isteri. Sama halnya dengan para isteri yang selalu ingat akan kewajibannya yakni patuh dan taat kepada suami

Karena dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan isteri seimbang. Namun, beda halnya dengan pasutri kalangan nelayan. Melihat data

pasutri kalangan nelayan pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali terkait pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan tidak sesuai atau bertentangan dengan teori Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayyid Sabiq. Karena sebagian besar pasutri kalangan nelayan khususnya para suami lalai akan kewajibannya dalam perihal nafkah materil. Masih banyak diantara mereka yang tidak menafkahi isterinya bahkan mewajibkan isterinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam keluarga. Sedangkan mengacu pada teori yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh sayyid sabiq bahwa nafkah menjadi kewajiban suami yang harus ditunaikan kepada isteri dan bukan menjadi kewajiban isteri. Namun, meskipun demikian para isteri tetap ingat akan kewajibannya untuk selalu patuh dan taat terhadap suaminya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dijelaskan penulis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning terdapat dua sisi pendapat yang berbeda. Dari data informan pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendidik pada masyarakat muslim Desa Air Kuning Jembrana Bali dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dikatakan dapat terealisasi dengan baik. Sedangkan melihat hasil data pasutri kalangan nelayan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan sebagian besar tidak terealisasi dengan baik.
2. Melihat dari hasil data pasutri kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta pendidik tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri pada masyarakat muslim di Desa Air Kuning Jembrana Bali menurut Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq telah sesuai. Namun terkait hasil data pasutri kalangan nelayan Desa Air Kuning Jembrana Bali tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami isteri sebagian besar tidak sesuai menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq.

B. Saran

Persoalan hak dan kewajiban suami isteri menjadi sangat penting bagi setiap orang yang akan menikah, khususnya bagaimana cara membagi serta menghargai peran masing-masing pasangan. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dan Syeikh Sayid Sabiq sangat penting untuk diketahui serta diterapkan pada masyarakat di Indonesia khususnya dalam kehidupan sehari-hari di Desa Air Kuning Jembrana Bali. Oleh karena itu hendaknya suami isteri dapat saling memahami kondisi pasangan masing-masing, saling membantu, berkomunikasi, dengan baik, sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi dalam rumah tangga serta permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Di samping itu, para suami juga harus memperhatikan batasan-batasan kewajiban isteri, sehingga penempatan tugas-tugas seorang isteri tidak berseberangan dengan konsep nilai yang diajarkan dalam hukum islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A Black, James. *Metode Dan Masalah Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 7th ed. Damasqus: Dar al-Fikr, 1975.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: PT Lchtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Bagir, Muhamad. *Fiqh Prakti*. Bandung: Mizan Media Utama, 2002.
- Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhayli Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis XVI*, no. 1 (2016): 125–152.
- Dewangsa, Denis Candra. "Studi Analisis Komparatif Pendapat Imam Mazhab Tentang Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Di Era Modern." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2019.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hamka. *Buya Hamka Berbicara Tentang Perempuan*. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Hanafiyah, Nur. "Peran Domestik Isteri Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Tentang Relasi Gender Pada Masyarakat Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan)." UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2016.
- Huda, Jumiatil. "Peran Wanita Dalam Ranah Domestik Dan Publik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pandangan Aktivistis Pusat Studi Wanita-UIN Yogyakarta Dan Aktivistis Hizbut Tahrir Indonesia)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Iqbal hasan, M. "Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya." 87. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita*, n.d.
- Lidya Batubara, Tiara. "Analisis Terhadap Peran Isteri Menyelenggarakan Pekerjaan Rumah Tangga Dalam Khi Pasal 83 Ayat 2 Skripsi." UIN SUSKA RIAU, 2021.

- Mahmudah. *Keluarga Muslim*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Mas'udi, Masdar. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. 1st ed. Bandung: Mirzan, 2000.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul. "Studi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Gender." *al-Hukama* 04, no. 2 (2014): 409–430.
- Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Teraju* 2, no. 02 (2020): 161–174.
- Pian, Happy. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Keadilan Gender" (n.d.).
- Rahman, Nandang Fathur. "Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Peran Wanita Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Pemikiran Islam Klasik Dan Kontemporer." *al-Hukama* 12 (2022): 1.
- Sabili, Y Muhammad Yusuf. "Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)." UIN SUSKA RIAU, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *FIKIH SUNNAH*. Edited by Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Jil. 2. Mataram: Najla Press, 2003.
- . *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Daar al-Fikr, 1973.
- Soekarno, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." 12. Jakarta: UI Press, 1986.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Profil Desa Air Kuning*, 2023.